

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP  
FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP**

**SYARIAH**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SINDI KARTIKA**  
NIM 210215145

**Pembimbing:**

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP  
FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

**SINDI KARTIKA**  
NIM 210215145

**Pembimbing:**

**Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I**  
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sindi Kartika  
NIM : 210215145  
Jurusa : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis *Maqāṣid Al-sharī'ah* Terhadap Fatwa DSN-MUI  
Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang munaqosah.

Ponorogo, 29 Mei 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,  
Pembimbing

  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I  
NID. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Sindi Kartika  
NIM : 210215145  
Jurusa : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis *Maqāṣid Al-shari'ah* Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Juni 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Juni 2020

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. (  )
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. (  )
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 10 Juni 2020

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Kartika  
NIM : 2101215145  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Maqāṣid Al-sharī'ah* Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor  
Skripsi/Tesis 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata  
Berdasarkan Prinsip Syariah

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa Dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Dengan demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan



**SINDI KARTIKA**  
NIM. 210215145

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sindi Kartika

NIM : 2101215145

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis *Maqāṣid Al-sharī'ah* Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor  
108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan  
Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syaria

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 Mei 2020  
Yang membuat pernyataan



**SINDI KARTIKA**  
NIM. 210215145

## MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢)

Artinya:

Dan bila dikatakan pada mereka: “janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”, mereka menjawab: “sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Tetapi tidak sadar.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 02:11-12.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, *Alḥamdulillāh* karya tulis ini dapat penulis selesaikan. Karya Tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai, Bapak Katoyo yang sudah kemali pada yang Kuasa, dan Ibu Surati yang telah menemani saya melewati segala rintangan. Terimakasih telah melahirkan dan membesarkan saya dengan penuh kepayahan, mengajarkan saya arti bangkit dari keterpurukan, dan menggandeng tangan saya yang buta arah kehidupan. Terimakasih atas doa dan teguran yang tak akan tergantikan oleh apapun.
2. Untuk kakak-kakak saya: Hardi Kristanto, Khoirul Anam, dan Sandi Gusniko. Terimakasih telah menemani masa kecil saya. terimakasih atas bimbingan yang tak akan saya dapatkan dari orang lain.
3. Kepada seluruh keluarga, Bulek Indar dan pak Lek Mugiono yang telah menjadi orang tua kedua saya. merawat saya sakit dan ketakutan. Memberikan kasih sayang meski tak kalian ucapkan.
4. Guru-guru, ustadz-ustadzah, para dosen dan semua orang yang telah memberikan ilmunya kepada saya agar kelak menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, serta manfaat di dunia dan akhirat. *Āmīn*.
5. Untuk teman-teman seperjuangan SME, saya merasakan hal berbeda setiap masuk kelas. Ada hal-hal yang tak mungkin bisa dilupakan. Untuk temasan-teman komunitas FPM dan Laskar Sastra Muda semoga kalian terus abadi dan memberikan banyak cerita melalui literasi.
6. Almamaterku IAIN Ponorogo yang telah memberikan ajaran, sehingga saya menemui secercah harapan. Memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat membawa manfaat bagidiri saya dan orang-orang di sekitar saya. Dan semoga selepas saya pamit, menjadi Universitas yang mampu mencetak insan-insan unggul dan berperan dalam pembangunan bangsa. *Āmīn*.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis *Maqāṣid Al-sharī’ah* Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”. Karena atas *riḍa*-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan.

Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-Nya, sahabat-Nya, hingga para umatnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaga ini.
2. Dr. H. Moh. Munir, L.c, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dalam hal ini memberikan fasilitas dan pelayanan untuk terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan lancar.

3. Hj. Atik Abidah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ponorogo yang telah menyetujui pembuatan skripsi ini .
4. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tidak pernah bosan dalam memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan beliau demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya, semoga selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Kesempurnaan hanya milik Allah Swt. semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucap *Alhamdulillah* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Āmīn*

Ponorogo, 20 April 2020  
Penulis



**SINDI KARTIKA**  
NIM. 210215145

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	I
<b>HALAMAN JUDUL</b>	II
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	III
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	IV
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	V
<b>MOTTO</b>	VI
<b>PERSEMBAHAN</b>	VII
<b>ABSTRAK</b>	VIII
<b>KATA PENGANTAR</b>	IX
<b>DAFTAR ISI</b>	X
<b>ABSTRAK</b>	XI
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b>	1
<b>B. Rumusan Masalah</b>	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b>	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b>	7
<b>F. Kajian Pustaka</b>	7
<b>G. Metode Penelitian</b>	10
<b>1. Jenis dan Pendekatan Penelitian</b>	10

2.	<b>Data dan Sumber Data</b>	12
3.	<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	13
4.	<b>Analisis data</b>	14
H.	<b>Sistematika Pembahasan</b>	15
<b>BAB II</b>	<b>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DAN MANHAJ PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM</b>	18
A.	<i>Maqāsid Al-sharī'ah</i>	18
1.	<i>Pengertian Maqāsid Al-sharī'ah</i>	18
2.	<i>Klasifikasi Maqāsid Al-sharī'ah</i>	20
3.	<i>Prinsip-prinsip Maqāsid Al-sharī'ah</i>	22
4.	<i>Cara mengetahui Maqāsid Al-sharī'ah</i>	31
5.	<i>Posisi Pemeliharaan Alam (Hifḍu Al-bī'ah) dalam Maqāsid Al-sharī'ah</i>	36
B.	<b>Penetapan Hukum Islam</b>	43
1.	<b>Pengertian Ijtihad</b>	43
2.	<b>Dasar Hukum Ijtihad</b>	47
3.	<b>Metodologi ijtihad</b>	50
C.	<i>Maqāsid Al-sharī'ah sebagai Landasan Penetapan Hukum</i>	59

<b>BAB III</b>	<b>MANHAJ DSN-MUI DALAM PENETAPAN FATWA NOMOR 108/DSN-MUI/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH</b>	<b>62</b>
<b>A.</b>	<b>Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia</b>	<b>62</b>
<b>1.</b>	<b>Pengertian Fatwa DSN-MUI</b>	<b>62</b>
<b>2.</b>	<b>Manhaj Hukum yang Digunakan dalam Fatwa</b>	<b>63</b>
<b>B.</b>	<b>Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	<b>70</b>
<b>1.</b>	<b>Latar Belakang Ditetapkannya Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	<b>70</b>
<b>2.</b>	<b>Manhaj Ditetapkannya Fatwa Nomor 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	<b>71</b>
<b>3.</b>	<b>Isi fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	<b>78</b>
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MAQAŞID AL-SHARPAH TERHADAP</b>	

<b>FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/2016</b>	
<b>TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN</b>	
<b>PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH</b>	87
<b>A. Analisis <i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i> terhadap <i>Manhaj</i></b>	
<b>Pembentukan Hukum DSN-MUI dalam Penetapan</b>	
<b>Fatwa No: 108/DSN-MUIX//2016 tentang Pedoman</b>	
<b>Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	87
<b>B. Analisis <i>Maqāṣid Al-sharī'ah</i> terhadap Isi Fatwa DSN-</b>	
<b>MUI dalam Penetapan Fatwa No: 108/DSN-</b>	
<b>MUI/X//2016 tentang Pedoman Pariwisata</b>	
<b>Berdasarkan Prinsip Syariah</b>	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	112
<b>A. Kesimpulan</b>	112
<b>B. Saran</b>	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	114
<b>LAMPIRAN</b>	119
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	128

## ABSTRAK

Kartika, Sindi. 2020, *Analisis Maqāṣid Al-sharī'ah Terhadap Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Maqāṣid Al-sharī'ah*, Fatwa, DSN-MUI.

Kegiatan pariwisata syariah hari ini sangat berkembang pesat, yang sebagian besar bersentuhan langsung dengan lingkungan. Melihat dari kenyataan empiris tersebut, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 108/DSN/MUI/X/2016 tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam konsideran fatwa tersebut mencantumkan beberapa ayat Al Qur'an, beberapa hadis serta kaidah fikih. Dari semua landasan hukum tersebut hanya menjelaskan hukum boleh tidaknya berpariwisata, sedangkan landasan hukum tentang pengelolaan lingkungan belum disentuh sama sekali. Kemudian dalam isi fatwa mencantumkan beberapa ketentuan terkait penyelenggaraan pariwisata, ketentuan akad, hotel, pemandu wisata, wisatawan dan *terapi massage*. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, belum komperhensif jika dilihat dari *maqāṣid al-sharī'ah*, dimana *ḥifdu al-bī'ah* termasuk di dalamnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap *manhaj* pembentukan hukum DSN-MUI dalam penetapan fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap isi fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan filosofis, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; pertama, *manhaj* yang digunakan DSN-MUI dalam menyusun fatwa sudah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Karena konsep *taḥqīq al-manāt* merupakan pejabaran dalam upaya mencapai tujuan hukum. Selain itu kriteria kemaslahat DSN-MUI perlu diperluas meliputi *ḥifdu al-bī'ah*. kedua, isi dari fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah perlu sudah memenuhi unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah*, namun demikian pemenuhan *ḥifdu al-nafs* dan *ḥifdu al-bī'ah* perlu diperhatikan lagi agar lebih komperhensif.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri yang sedang mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia. Yang termasuk di dalamnya pariwisata syariah. Perkembangan wisata syariah ke depannya dinilai sangat menjanjikan, apalagi jika dijadikan sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Konsep pariwisata syariah akan menjadi bisnis yang paling banyak dilirik oleh pelaku bisnis maupun pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Namun sayangnya Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, saat ini masih kalah dengan negara Thailand dalam jumlah wisatawan yang datang.<sup>3</sup> Laporan *State of the Global Islamic Economy* 2018/2019 untuk kedua kalinya menepatkan Indonesia pada peringkat keempat *Global Islamic Economy Indicator* untuk sektor pariwisata halal.<sup>4</sup>

Pariwisata mengkaitkan banyak sektor kegiatan, sehingga mendorong semua pihak khususnya pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi yang

---

<sup>2</sup><https://www.kompasiana.com/saifudiachmad/52dc0d90d82307f8d5a38d3/perkembangan-pariwisata-halal>. (Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.23).

<sup>3</sup> <https://lifesyle-okezone-com.cdn.ampproject.org>. (Diakses pada tanggal 11 september 2019 pukul 11.30 WIB).

<sup>4</sup><https://sharianews.com/posts/prospek-wisata-halal-2019>. (Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 15.23 WIB ).

mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan. Hal tersebut menjadi penting karena lingkungan pariwisata yang berbasisi alam, budaya dan warisan, secara alami mempunyai keterbatasan dalam mempertahankan kondisinya terhadap fenomena kehidupan yang terus berubah dan berkembang. Kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan memicu perubahan perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginannya, yang dalam berbagai kasus menjadi penyebab menurunnya kondisi kepariwisataan baik fisik, sosial dan budaya.<sup>5</sup>

Dalam pengelolaan pariwisata yang identik dengan lingkungan, ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, pengusaha dan para wisatawan. Saat ini alam Indonesia khususnya di daerah wisata semakin memprihatinkan. Dimana banyak kerusakan alam, baik penebangan pohon yang kemudian diganti dengan *resor* atau penginapan, pengerusakan habitat asli hewan langka, sampai pembuang sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga sampah-sampah memenuhi laut di mana sangat mengancam ekosistem.<sup>6</sup> Seperti yang terjadi di pulau Bali. Pada tahun 2017, sepanjang enam kilometer garis pantai yang mencangkup pantai populer seperti Jimbaran, Kuta, dan Seminyak dipenuhi berton-ton sampah.<sup>7</sup> Selain itu keindahan kawasan wisata justru terancam seiring meningkatnya jumlah

---

<sup>5</sup> I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), 174.

<sup>6</sup> <https://firstlomboktour.com>. (diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 12.00 WIB )

<sup>7</sup> <https://beritagar.id>. (Diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul 19.11 WIB).

kunjungan. Pariwisata yang satu sisi membantu pertumbuhan ekonomi, namun pada akhirnya berakibat buruk bagi kelestarian alam.<sup>8</sup>

Pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor 108 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai upaya ajaran Islam merespon bagaimana pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan nilai ajaran Islam.<sup>9</sup>

Dalam konsideran fatwa di atas mencantumkan beberapa ayat Al Qur'an, yakni surat Al Mulk ayat 15, surat Nuh ayat 19-20, surat Al-rum ayat 9, surat Al-Ankabut ayat 20, dan surat Al Jum'ah ayat 10 dan beberapa hadis serta kaidah fikih. Dari semua landasan hukum tersebut hanya menjelaskan hukum boleh tidaknya berpariwisata, sedangkan landasan hukum tentang pengelolaan lingkungan belum disentuh sama sekali. Menurut penulis landasan hukum tentang pengelolaan lingkungan juga harus dicantumkan, mengingat banyak aktivitas pariwisata yang bersinggungan langsung dengan alam.

Kemudian pada ketentuan hotel syariah, dari tujuh pasal yang dicantumkan belum memuat terkait lahan pembangunan hotel. Dimana bisa saja hotel dibangun pada daerah konservasi seperti yang sudah terjadi di banyak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

daerah. Selain itu pengelolaan sanitasi dan pengelolaan sampah juga belum diatur, di mana menurut penulis sangat urgen untuk diperhatikan.

Dalam penetapan fatwa *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi landasan penting yang harus diperhatikan. Tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri adalah menjaga kebutuhan dasar manusia yaitu agama, akal, jiwa, nasab dan harta. Namun dari kelima hal itu ada yang lebih penting lagi yaitu menjaga alam.

Prof Mustafa Abu-Sway dalam karyanya yang berjudul *Towards an Islamic Jurisprudence or the Environment: Fiqh Al-bī'ah fī Al-Islām* menjelaskan bahwa Islam merupakan agama paling komperhensif dalam perhatiannya terdapat maslahat manusia dan lingkungan. Menurutnya *maqāṣid al-sharī'ah* yang terumus dalam prinsip yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta tidak akan ada bila lingkungan rusak dan kian buruk. Karena itu menurut Mustafa selanjutnya merawat lingkungan menduduki peringkat tertinggi dari *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>10</sup>

Menurut Wardani, saat ini lingkungan mengalami krisis yang harus segera mendapat perhatian. Lingkungan yang semula menjadi pelengkap dalam kajian dan aktualisasinya. Sekarang wajib menjadi tujuan yang memiliki dasat nash, sebagaimana halnya juga ibadah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 47.

<sup>11</sup> Wardani, *Islam Ramah Lingkungan* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 144.

Padahal dalam beberapa ayat al Qur'an telah disebutkan bahwa pemeliharaan lingkungan adalah hal yang harus diperhatikan. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (٦١)

Artinya:

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh berkata: “Hai kaumku sembahlah Allah, seklai-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia menciptakan kamu dan bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.<sup>12</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya:

Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya san berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya sahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surat 11:61 (Bandung: Cordoba, 2009)

<sup>13</sup> *Ibid.*, Surat 7:56.

Kemudian dalam hal masalah, DSN-MUI mengacu pada fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang kriteria fatwa. Yang menurut penulis belum mengakomodir permasalahan manusia pada saat ini yaitu tentang keselamatan lingkungan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dalam aspek ekonomi.

Maka dari itu disini penulis tertarik untuk meneliti fatwa DSN-MUI, apakah sudah mengakomodir kelestarian alam sebagai titik tumpu adanya Pariwisata. Penelitian ini berjudul **ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP FATWA DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka perlu dibuat suatu rumusan masalah. Agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah. Dan berikut rumusan masalah yang penulis telah susun:

1. Bagaimana analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap *manhaj* pembentukan hukum DSN-MUI dalam penetapan fatwa No: 108/DSN-MUI/X//2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap isi fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap *manhaj* pembentukan hukum DSN MUI dalam penetapan fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Untuk menjelaskan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap isi fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah referensi kajian fatwa dan undang-undang dalam membentuk hukum yang terkait dengan pariwisata syariah.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meninjau kembali fatwa ini. Selain itu juga

diharapkan menjadi referensi bagi pihak penyelenggara pariwisata syariah baik itu pemerintah dan pengusaha.

#### **E. Telaah Pustaka**

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas, antara lain:

Penelitian kedua berupa Tesis dengan judul Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal). Penelitian ini disusun oleh Muhammad Khutub. Pobleem akademik yang diangkat adalah tidak dimasukkannya unsur pengelolaan lingkungan hidup pada fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al shari'ah* dalam analisisnya.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana datanya diambil dari kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-kualitatif. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian sebagai berikut; Dalam mengeluarkan fatwa seyogyanya DSN-MUI selain bersifat eksklusif, tapi juga bersifat inklusif. Jadi bukan hanya perusahaan emiten yang diatur tapi juga masyarakat, dimana perusahaan itu berdiri. Kesimpulan kedua, fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal

---

<sup>14</sup> Muhammad Khutub, " Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal " *Tesis* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2017).

belum sepenuhnya menjawab persoalan kekinian dan keutuhan masyarakat secara umum. Utamanya mengenai persoalan yang membenturkan kepentingan industri/emiten, utamanya persoalan lingkungan. Sehingga krisis lingkungan merembet pada persoalan sosial.

Kajian selanjutnya berjudul Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di Tiens Syariah, yang ditulis oleh Sahardiman dan Ramani Timorita. Tujuan penelitian ini untuk mendalami lebih jauh apakah Tiens Syariah telah menjalankan bisnis *Multi Level Marketing* sesuai dengan ketentuan syariah yang telah dirumuskan dalam fatwa. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:<sup>15</sup> Tiens Syariah merupakan sebuah perusahaan *multi level marketing* yang menggunakan sistem perdagangan berupa sistem penjualan berjenjang. Dalam mekanisme perdagangan jaringannya selain distributor melakukan penjualan produk, distributor juga melakukan perekrutan mitra bisnis baru untuk pengembangan bisnisnya. Dari ke 12 poin fatwa DSN-MUI No 75 tahun 2009 terhadap BLBS. Penulis menemukan bahwa Tiens Syariah sudah memenuhi standar ke 12 poin ketentuan fatwa. Sehingga, menurut penulis Tiens Syariah bisa dikatakan sistem bisnis jaringannya sudah sesuai dengan syariah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Sahardiman dan Ramani Timorita, *Tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syaria di Tiens Syariah*.

<sup>16</sup> *Ibid*

Penelitian selanjutnya berjudul Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia yang disusun oleh Hendri Hermawan Adinugraha dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desa berbasis pariwisata halal.<sup>17</sup> Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: Sektor pariwisata mempunyai kontribusi positif dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek muamalah sebagai pengejawentahan aspek sosial budaya dan sosial ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Desa wisata halal seyogyanya menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah islam dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (*current lifesyle*) melalui integritas nilai halal dan *tayyib* dalam sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang barokah.

Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang disusun oleh Elsa Assari, dengan judul Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui penyelenggaraan pariwisata halal yang dikembangkan di Pulau Merah<sup>18</sup>. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pengembangan pariwisata syariah di Pulau Merah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya

---

<sup>17</sup> Hendri Hermawan Adinugraha , dkk, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia,” *Human Falah*, 5 (2018).

<sup>18</sup>Elsa Assari, “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” *Skripsi* (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2018).

menjadi wisata syariah karena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi yang meliputi perbedaan tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan masih pada satu tempat. Masih ada yang melakukan minum-minuman keras, dan masih ada pedagang yang menjual minuman bir di sekitar kawasan wisata. Penyelenggaraan pariwisata syariah di pulau Merah kabupaten Banyuwangi dalam tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, ada beberapa aspek yang sudah dipenuhi dan ada beberapa aspek yang belum terpenuhi.

Dari telaah pustaka di atas ada perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh yang penulis. Kajian pertama membahas fatwa tentang Pasar Modal, kajian kedua membahas tentang analisis fatwa Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah di Tiens Syariah. Sedangkan disini penulis menggunakan fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Pada kajian ketiga merupakan penelitian lapangan tentang pengembangan desa sebagai pariwisata syariah. Kemudian kajian keempat membahas terkait Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Namun fatwa tersebut dijadikan sebagai teori analisis terhadap penelitian lapangan. Disini terdapat perbedaan sebab penelitian yang disusun oleh penulis ini adalah penelitian pustaka. Dimana Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dijadikan objek penelitian dengan teori analisisnya *maqāṣid al-sharī'ah*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) menggunakan pustaka sebagai sumber data utama, yaitu berupa meliputi buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu, dan penelitian lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sehingga menghasilkan data yang jelas dan akurat.

Dalam disiplin ilmu hukum, *library research* juga disinonimkan dengan penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Dimana penelitian ini hanya memandang hukum dari segi normatifnya saja.<sup>20</sup> Menurut Soejono Soekanto, tolok ukur pembahasan penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran hukum, sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatif saja.<sup>21</sup> Maka disini supaya sesuai dengan disiplin ilmu hukum, penulis menggunakan istilah penelitian hukum normatif pada pembahasan selanjutnya. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan data berupa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI nomor 108 pada tahun 2016 tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>19</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum," *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, 8 (2014), 30.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 24

<sup>21</sup> *Ibid.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Seperti yang dikutip Rani dalam buku Anton Bakker dan Charris Kubair penelitian filosofis merupakan pendekatan eksplisitas tentang hakikat realitas atau fenomena yang dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran yang mendasar, menemukan makna, dan inti dari segala inti. Oleh karena itu pendekatan filosofis adalah pendekatan eksplisitas tentang hakikat realitas atau fenomena yang dalam kehidupan. Yang di antaranya meliputi hakikat manusia, hakikat alam semesta, dan hakikat Tuhan baik secara struktural, ataupun normatif.<sup>22</sup> Di sini penulis berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, dan mencari makna yang disampaikan dalam fatwa. Kemudian menyusun pertanyaan apakah fenomena dalam masyarakat sudah diatur dalam fatwa ataupun belum.

## **2. Data dan Sumber Data**

### **a. Sumber data Primer**

Dalam Penelitian menggunakan data Fatwa DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **a. Sumber Data Sekunder**

Sebagai data pendukung, peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Rani Rabiuli, "Tinjauan Yuridis Peran Jaksa Terkait Kepentingan Korban dan Kepentingan Publik," *Skripsi* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018), 17.

1. Peraturan Organisasi MUI Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
2. Fatwa MUI No 287 tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi.
3. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang kriteria Maslahat.
4. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982.
5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>23</sup>

### **4. Analisis Data**

Setelah data telah lengkap dikumpulkan, tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk

---

<sup>23</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 33.

meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut. Analisis pekerjaan melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari.<sup>24</sup>

Mengingat jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, maka di sini penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai gejala-gejala, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi sekarang, dengan mengambil masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>25</sup> Sedangkan deskriptif kualitatif merupakan upaya menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berjalan, kecenderungan yang sedang berkembang atau akibat yang sedang terjadi.<sup>26</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi

---

<sup>24</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), 85.

<sup>25</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 157.

<sup>26</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: UsaaNasional, 1990 ), 47.

penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DAN MANHAJ  
PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM**

Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai *maqāsid al-sharī'ah* dan metode penetapan hukum yang telah dilakukan oleh para ulama. Peneliti juga akan menjabarkan beberapa metode penetapan dan batasan-batasannya agar sesuai dengan tujuan syariah. Kemudian` penulis juga menjabarkan konsep pemeliharaan lingkungan dalam teori *maqāsid al-sharī'ah*.

**BAB III : MANHAJ DSN-MUI DALAM PENETAPAN FATWA**

**NOMOR 108/DSN-MUI/2016 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PARIWISATA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari berbagai literatur mengenai *manhaj* penetapan hukum yang ditempuh oleh Majelis Ulama Indonesia. Serta menguraikan nilai-nilai apa yang sudah dan belum terkandung dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 tersebut.

**BAB IV : ANALISIS MAQAŞID AL-SHARI'AH TERHADAP  
FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/2016  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Inti dari penelitian ini adalah ada pada bab ini, di sini penulis akan menganalisis *manhaj* yang digunakan MUI dalam proses ijtihad dan isi dari fatwa dengan teori *maqāşid al-sharī'ah*.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada

bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup



## BAB II

# MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH DAN MANHAJ PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM

### A. *Maqāṣid Al-sharī'ah*

#### 1. Pengertian *Maqāṣid Al-sharī'ah*

Secara harfiah *maqāṣid al-sharī'ah* berasal dari kata *qaṣada* yang berubah menjadi *maqsūd* kemudian dalam bentuk jamak *maqāṣid* memiliki arti tujuan. Jadi *maqāṣid* memiliki arti tujuan-tujuan. Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan yang diharapkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah *syara'*. *Maqāṣid al-sharī'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan oleh para ilmuwan. Semua ini mengatakan urgensi pemenuhan *maṣlaḥah jalbu al-maṣāliḥ* dari semua manusia dan menyelamatkan mereka dari kerusakan *daf'u al-mafāṣid*.

Secara terminologi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna-makna, hikmah-hikmah, dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan di balik syariat baik umum, maupun khusus, guna memeriksa *maṣlaḥat* hambanya. Maksud makna di sini sebab, maksud dan sifat. Hikmah berarti sifat, sifat syariat yaitu mendapatkan *maṣlaḥat*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Nabila Zatadini dan Syamsuri "Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Syatibi dan Kontribusinya dalam kebijakan Fiskal" *Al Falah: Jurnal Of Islamic Economic*, 3 (2018), 115.

Menurut Striya Efendi *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung arti pengertian umum dan pengertian umum dan khusus. Pengertian umum mengacu dengan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaan atau tujuan yang terkandung di dalamnya. sedangkan yang dimaksud dengan pengertian khusus identik dengan pengertian istilah *maqāṣid al-sharī'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh rumusan hukum.<sup>28</sup>

## 2. **Klasifikasi *Maqāṣid Al-sharī'ah***

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.<sup>29</sup> Yaitu terdiri dari:

- a. *Al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi keberlangsungannya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek

---

<sup>28</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqāṣid al-Sharī'ah Dalam Hukum Islam*” Sultan Agung Vol XLIV (2009), 119.

<sup>29</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013, 106.

tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung sangat tidak menyenangkan. *Al-darūriyyah* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan harus diperjuangkan, sementara disisi yang lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

- b. *Al-maqāṣid al-hajjiyyah* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana menyederhanakan hukum muncul pada saat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-darūriyyah al-tahsiniyyah* secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum salat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.

Sedangkan Hanafi juga memilah pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi empat bagian, antara lain:<sup>30</sup> Pertama penetapan konsep atau dasar syariat; pada fase ini menjelaskan tentang kedudukan *maṣlahat* sebagai

---

<sup>30</sup> Imam Mustofa, "Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab *Min Al-nash Ilā al-Wāqi'*)", *Jurnal Hukum Islam*, 9, (2011), 167.

dasar pensyariatannya, dalam hal ini akidah menjadi fondasi utama, karena ia menjadi dasar adanya syariat, dan bukan sebagai penyempurnaan.<sup>31</sup>

Kedua fase penetapan dalam tataran pemahaman tentang syariah; pada tataran ini ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan syariah tersebut harus ada pemahaman akan sumber syariah, karena tanpa pemahaman yang jelas, maka *maṣlaḥat* yang merupakan tujuan syariah tidak akan tercapai.<sup>32</sup>

Fase Ketiga, fase pembebanan atau *taklif*. Hal ini menuntut adanya kesanggupan atau kemampuan seorang untuk mewujudkan *maṣlaḥat*. *Taklif* ini hanya berlaku bagi yang berakal, karena akallah perangkat utama untuk memahami syariat, oleh karena itu ia menjadi *sharī'at taklif*.<sup>33</sup>

Keempat fase implementasi *maqāṣid al-sharī'ah*. Implementasi ini ada yang terkait dengan ibadah dalam arti yang lebih luas, artinya *maṣlaḥat* harus sekuat mungkin tercapai, baik dalam lingkup privat maupun dalam lingkungan sosial.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

### 3. Prinsip-prinsip *Maqāṣid Al-sharī'ah*

*Maqāṣid al-sharī'ah*, secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqāṣid al-sharī'* (tujuan Tuhan), kedua *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).<sup>35</sup>

Yang dimaksud *maqāṣid al-sharī'ah* dalam *maqāṣid al-sharī'* yaitu 4 hal berikut:

- a. Tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat;
- b. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami;
- c. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dijalankan;
- d. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Aspek-aspek di atas saling berkaitan dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat *shari'*. Sangat tidak mungkin Allah menetapkan syariat kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan umat-Nya, baik di dunia dan akhirat. Tujuan ini akan terwujud jika ada *taklif* hukum. Kemudian *taklif* hukum tersebut baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya telah dimengerti oleh manusia, sebagai pedoman perilaku sehari-hari dan tidak menuruti hawa nafsuya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapan dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin 'Abd Al-Salam," *Tazkir*, 9 (2014), 182.

<sup>36</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqāṣid al-Sharī'ah Dalam Hukum Islam*, 123.

*Maqāṣid al-sharī'ah* terkait erat dengan konsep *maṣlaḥat* dan beberapa konsep lain seperti *'illat, al-ikhālah, taḥqīq al-manāṭ* dan *qiyās*. Dengan kata lain, penggunaan konsep *'illat, al-ikhālah, taḥqīq al-manāṭ* dan *qiyās* dapat disebut sebagai bagian dari penjabaran penerapan konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Sesungguhnya konsep-konsep yang terkait dengan *maṣlaḥat* juga lebih luas dari pada itu. Termasuk ke dalam upaya memperoleh *maṣlaḥat (jalb al-maṣālih)* adalah menolak *mafsadāt (dar'u al-mafāsīd)*, karena menolak *mafsadat* adalah bagian dari mengambil *maṣlaḥat* sehingga kemudian muncul kaidah fikih yang mengatakan “*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbu al-maṣālih,*” (menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kebaikan).<sup>37</sup>

Terkadang juga yang disebut *maṣlaḥāt* itu bukan harus berarti menolak suatu *mafsadāt* keseluruhannya, melainkan menolak suatu mafsadat yang lebih besar untuk mengambil *mafsadāt* yang lebih kecil pun sudah disebut mengambil *maṣlaḥat* karena berarti mengambil kerusakan yang lebih ringan (*akhaff al-darārāyn*, mengambil yang lebih ringan di antara dua kemudaratan). Lebih jauh, termasuk juga dalam konsep menolak *mafsadāt* ialah menghindari *mafsadāt* dengan cara melakukan langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya suatu *mafsadāt* yang dalam ilmu

---

<sup>37</sup> M. Atho Mudzhar, “Revitalisasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006),” *Indo-Islamika*. 4.(2014) 8.

ushul fikih dikenal dengan konsep “*sadd al-dharī’ah*” atau “*sadd al-Dharā’ī’*” (langkah pencegahan). Dalam kaitan ini maka kaidah-kaidah seperti “*al-mashaqqat tajlīb al-taysīr*” (kesulitan membuka kemudahan) dan “*al-darār yuzal*” (kemudaratan harus dihilangkan) dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya memperoleh maslahat juga.<sup>38</sup>

Pembahasan utama *maqāṣid al-sharī’ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian *uṣūlu fiqh*, hikmah berbeda dengan ‘*illat*. ‘*Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolok ukurnya (*mudhābit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munāsib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam kemaslahatan manusia.

*Maṣlaḥat* secara umum dapat dicapai dengan cara: yang pertama mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk umat manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manāfi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Yang kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar’u al-mafsadat*.

---

<sup>38</sup> ibid

Al Syatibi memberika gambaran tentang karakter *maṣlahah* yaitu tujuan legislasi *tashri'* adalah menegakkan *maṣlahat* di dunia ini dan akhirat. Dan *shari'* menghendaki *maṣālih* harus mutlak.

Izzudin bin Abd Abd al-Salam dalam bukunya Al-qawā'id Al-ṣughro menjelaskan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* adalah makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan. Menurut Izzudin *maqāsid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *al-maṣālih* dan *al-mafāsīd*. Kemudian *al-maṣālih* dibagi menjadi dua bagian yaitu: *maṣlahat haqiqi*.

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa menurut Izzuddin bahwa syariat dibangun untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudarat. Izzudin menjelaskan bahwa siapa yang sudah terlatih memahami syariat, dan memahami maksud al-Quran dan Hadis, dia akan mengetahui bahwa semua perintah memiliki maksud untuk memperoleh kemaslahatan manusia dan untuk menolak kerusakan dan sebaliknya, semua larangan adalah untuk menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Sekalipun hal itu masih banyak yang tidak diketahui manusia, sebenarnya syariat itu pasti dibentuk dari *maṣlahat*. Perlu digambarkan bahwa ketaatan ada dua macam, yaitu :

- a. Ketaatan yang didapatkan maslahatnya di akhirat, seperti puasa, shalat, manasik, dan iktikaf.
- b. Ketaatan yang kemaslahatannya di akhirat, dan di Dunia.

Berikut ini akan digambarkan beberapa ketentuan hukum yang didasari atas maslahat sebagai *maqāsid al-sharī'ah* menurut Izzuddin, Ketaatan-ketaatan kepada Allah itu terbagi dua, yaitu : Pertama, Ketaatan-ketaatan yang kemaslahatannya diterima di akhirat, seperti salat, haji, i'tikaf. Kedua, Ketaatan-ketaatan yang kemaslahatannya didapatkan di akhirat dan berdampak secara langsung di dunia bagi yang menerimanya, seperti zakat, sedekah, ibadah qurban, hibah, wakaf.<sup>39</sup>

Menurut kutipan dari Ahmad Al Mursi Husain Jauhar dalam bukunya, kemaslahatan di dunia di ketegorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara penolakan kemudaratatan. Kemaslahatan tersebut oleh Shatibi dirumuskan menjadi *al-kulliyat al-khāms*.<sup>40</sup>

a. Menjaga agama (*Hifdu Al-dīn*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan dengan sastu sama lain. Untuk menegakkan dan mewujudkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima

---

<sup>39</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, Konsep *Maqāsid al-Sharī'ah* Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)", *Jurnal Tazkir*, 9, (2014), 184.

<sup>40</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2010). 2.

yang menjadi dasar agama. Yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, serta nabi Muhammada adalah utusan-Nya, mendirikan Salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan. Dan menuanikan ibadah haji.<sup>41</sup>

b. Menjaga jiwa (*Hifdu Al-nafs*)

Jaminana keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup terhormat serta mulia. Keselamatan jiwa merupakan hal yang harus diperhatikan sebab ini berhubungan langsung dengan tugas kepemimpinan manusia di bumi, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِبَائِكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>42</sup>

Dalam pengertian cangkupan umum, yaitu jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan, serta kemanusiaan. Memelihara jiwa menurut peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga;

<sup>41</sup> Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 128.

<sup>42</sup> Aljamil Al-Qur'am Tajwid Warna, *Terjemah Perkata, Terjema Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 17:31.

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup. Jika hal ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi manusia.
  - 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*; dimana seperti menikmati minuman dan makanan lezat. Dan jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia.
  - 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*. Contoh dalam tingkatan ini yaitu tata cara makan. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan semata, dan tidak sama sekali mengancam keselamatan jiwa.
- c. Menjaga Akal (*Hifḍu Al-‘aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>43</sup>

Dikutip oleh Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya, Umar bin Khaththab berkata: “asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnya”. Melalui

---

<sup>43</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

akalnya, manusia mendapat petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungannya dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi. Dan mempercayai mereka sebagai perantara yang akan memindahkan manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, serta membawa kabar baik dan memberikan ancaman atas perbuatan buruk.<sup>44</sup>

Dari sini Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya. Atau hal yang menyebabkan akal akan menjadi rusak dan tidak berfungsi dengan semestinya. Untuk memelihara akal, ada beberapa hal yang diatur dalam Islam antara lain pelarangan meminum khamar dan segala memabukkan serta menegakkan hukuman terhadap peminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.<sup>45</sup>

d. Menjaga harta (*Hifdu Al-māl*)

Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta sebagai sarana melakukan segala aktifitas. Dari segi *al-wujūd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah

---

<sup>44</sup> Ibid., 93.

<sup>45</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 128.

sesuai syariat, misalnya dengan cara jual beli. Dari segi *al-'adām*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.<sup>46</sup>

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekakayaan agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, pengahaaman penipuan, dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegah orang yang bodoh dan lalai, serta menghindari bahaya.<sup>47</sup>

e. Menjaga keturunan (*Hifdu Al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyaratkan hukuman *had* bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman *had* bagi yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.<sup>48</sup> Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan

---

<sup>46</sup> Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. Vol. 15, No. 2, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, (2017) 157.

<sup>47</sup> Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 129

<sup>48</sup> *Ibid.*, 129.

adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat nanti.<sup>49</sup>

#### 4. Cara mengetahui *Maqāṣid Al-sharī'ah*

Cara mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan problem tersendiri. Apakah dengan cara bersifat subjektif semata? Atau memerlukan metode tertentu? Pertanyaan ini akan melibatkan *ijma'*, yakni suatu konsensus tentang persoalan yang berkembang di dalam masyarakat. Pertanyaan di atas juga akan menarik perdebatan tentang apakah akal secara otonom mampu mengetahui baik (*husn*) dan buruk (*qubh*) tanpa melalui wahyu. Atau tidak mampu, dan karena itu akal harus tunduk kepada wahyu. Perdebatan tersebut merupakan perdebatan klasik yang menguras energi di kalangan ulama teolog dan fikih. Namun setidaknya perdebatan ini membawa berkah, sebab melahirkan teori-teori *maqāṣid al-sharī'ah* atau *maṣlahāt* beserta argumen-argumen yang menyertainya. Teori-teori tersebut memperkaya khasanah keilmuan dan terus menghadirkan kesegaran pada ajaran islam guna merespon perkembangan zaman.<sup>50</sup>

Untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* menurut ulama terdahulu sebelum Syatibi, antara lain: ulama Zahiriyah berpendapat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Mudhofir Abdullah, *Masāil Al-Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 106.

kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *ḍahir* lafal yang jelas .  
petunjuk itu tidak membutuhkan penelitian yang dalam, karena bisa jadi malah bertentangan dengan kehendak bahasa.

Selanjutnya ulama yang tidak terlalu menaruh perhatian terhadap zahir lafal untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah*. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok *Batiniyyah* dan kelompok *Muta'ammiqah fi al-Qiyas*. Kelompok *Batiniyyah* berpendapat bahwa *maqāṣid al-shari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk *ḍahir* lafal. Tapi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah hal yang ditemukan dibalik tunjukkan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syariah sehingga tidak seorangpun bisa berpegang teguh terhadap zahir lafal. Sedangkan ulama *Muta'ammiqah fi al-Qiyas* berpendapat bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Jadi lafal tidak harus mengandung tunjukkan yang mempunyai sifat mutlak. Sehingga apabila ada pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang didahulukan adalah penalaran akal. Baik atas dasar menjaga kemaslahatan atau tidak.

Selanjutnya *Rashikin*, yaitu ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan zahir lafal dan pendekatan makna *illat* dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal serta tidak pula merusak kandungan makna '*illat*. Sehingga syariah tetap berjalan secara harmonis,

tanpa ada kontradiksi.<sup>51</sup> Menurut jumhur ulama, *maṣlaḥat* yang dapat diterima adalah *maṣlaḥat* yang tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan *shara'*. Artinya *maṣlaḥat* tersebut tidak didasari pada kecenderungan hawa nafsu, bersifat subjektif, dan berkiblat pada kepentingan-kepentingan penguasa atau sekelompok tertentu, tapi harus paralel dengan tujuan-tujuan *shara'*.<sup>52</sup>

Dalam lintas sejarah masyarakat islam melalui berbagai gesekan, ketegangan, dan perbedaan pendapat saat menghadapi konflik. Dari perbedaan pendapat tersebut mereka berusaha menemukan “*maṣlaḥat*” dan bahkan tak jarang juga menghasilkan tafsir dan *ta'wil* demi untuk memberikan justifikasi.<sup>53</sup>

Sebagai contohnya yaitu saat Siti Aisyah keluar rumah untuk berperang melawan Ali ibn Abi Thalib. Ibn Taymiyah menegaskan bahwa apa yang dilakukan Siti “Aisyah tidak melanggar surat Al-Ahzab ayat 33 (yang menyuruh istri-istri Nabi untuk tinggal di rumah). Sebab ia keluar demi kemaslahatan umat Islam. Ibn Taymiyah menegaskan bahwa Aisyah merupakan mujtahid yang salah (*ta'awwalat wa aḥṭa'at*), yang diampuni dosanya berdasarkan Kitab dan Sunnah.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 125-126.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, 108

<sup>54</sup> *Ibid.*, 109

Contoh lain adalah tindakan-tindakan Umat bin Khatab atas sejumlah kasus yang menurut sebagian ulama melanggar nash dan sunnah Nabi. Misalnya saja, Umar tidak menetapkan pembagian zakat bagi muallaf. Padahal Al Quran telah memerintahkannya serta Rosulullah serta Abu bakar melakukannya.

Umar juga melarang penjualan *Ummahāt Al-awlād* dimana Rosulullah dan Abu bakar melakukannya. Serta masih banyak lagi tindakan Umar yang dianggap menyimpang dari Al Quran dan Sunnah Nabi. Namun menurut sebagian ulama, tindakan-tindakan Umar diatas didasarkan pada *maṣlahat*. Khalid Muhammad Khalid menyebutkan bahwa Umar ibn Khattab telah meninggalkan nash-nash yang suci dari al-Quran dan Sunnah ketika dituntut kemaslahatan. Dalam arti lain, kemaslahatan dalam kerangka pemikiran Umar Ibn Khattab adalah “meninggalkan” untuk merengkuh maksud *shara’*. Umar mencoba menangkap ruh dari nash melalui serangkaian ijtihadnya bukan dengan semangat untuk “melanggar” tetapi justru dengan semangat *ta’abbudi*.<sup>55</sup>

Contoh ijtihad Umar yang tidak sepi akan kontroversi dan kritik masih banyak lagi selain itu. Tapi yang perlu ditegaskan disini bahwa nampaknya ada pertarungan antara mazhab ijtihadi dan mazhab *ta’abbudi*. Dan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 110.

menarinya, metode *maṣlahat* sering dikedepankan sebagai argumentasinya. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah saat mengomentari Aisyah.

Jika di masa lalu ketika masalah-masalah kehidupan dan agama tidak serumit dan sekomplek sekarang, “terobosan-terobosan hukum” biasa dilakukan. Maka tak heran jika dalam perkembangan sejarah fikih terobosan tersebut terus menggelinding seperti bola salju dan membentuk apa yang disebut dengan madzhab-madzhab fikih. Menurut Mudhofir Abdullah ini memperlihatkan bahwa akal terus berevolusi senyampang dengan proses-proses kehidupan. Dan maksud *shara'* semakin komprehensif dengan sorotan *maṣlahat* dan cahaya etika al Qur'an dan Sunnah.<sup>56</sup>

Ini berarti *maṣlahāt* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat digali dengan akal yang terus berevolusi. Kekuatannya pun akan berbobot jika hasil penalaran akal dilakukan secara interdisipliner atau multidisiplin. Apa yang disebut dengan *ijtihad jam'i* dalam konteks pemikiran atas menemukan maknanya dalam upaya-upaya mencari *maṣlahāt*. Tentu ada batas-batas yang harus dipatuhi: terhadap ibadah mahdah tak boleh ada intervensi penalaran intelektual. Upaya mencari *maṣlahāt* juga harus dilakukan dengan standar-standar kejujuran ilmiah dan menghindari bias-bias hawa nafsu.<sup>57</sup>

Dalam konteks kehidupan modern, *maṣlahāt* sangat menentukan arah percepatan peradaban Islam dan keterlibatannya dengan isu-isu kontemporer

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,

<sup>57</sup> *Ibid.*, 112.

Islam. Seperti isu lingkungan hidup, HAM, keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan lainnya.<sup>58</sup>

##### **5. Posisi Pemeliharaan Alam (*Hifdu Al-bīah*) dalam *Maqāṣid Al-sharī'ah***

Konservasi alam bukan saja dilakukan melalui aktivitas-aktivitas fisik dan teknologi, tetapi juga melalui keterlibatan dimensi non-fisik, yakni kearifan. Kearifan sangat terkait erat dengan dimensi batin, kesadaran, doktrin, dan spiritual. Ia dapat berasal dari nilai-nilai agama, tradisi-tradisi, dan *local wisdom*. Itulah sebabnya, krisis lingkungan yang terus berlangsung secara sistematis harus dicegah melalui cara-cara yang tidak biasa serta menusuk ke inti permasalahan, yakni menumbuhkan krisis spiritual. Hal demikian, karena krisis lingkungan, pada dasarnya merupakan cermin dari krisis spiritual.<sup>59</sup>

Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecah-pemecahnya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia. Dari kearifan tradisi dan ajaran agama Islam didapatkan nilai intelektual dan spiritual yang dapat menopang usaha-usaha konservasi lingkungan.<sup>60</sup> Dari sisi agama Islam, ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual dapat ditemukan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, 113

<sup>59</sup> Mudhofir Abdullah, *Masā'il Al-Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 67.

dalam konsep *tawhid*, *khalīfatullāh fīl-ard*, *syukr*, *akhirat*, *ihsan*, *amanah* dan *rahmatan lil ‘ālamīn*.<sup>61</sup>

*Tawhid* adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam. *Tawhid* memancarkan aspek *khalīfatullāh fī al-‘ard* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memencatatkan sumber daya-sumber daya alam secara baik serta keseimbangan. Pengelolaan ini dilakukan sebagai sikap hormat dan syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahmatan lil-alamīn* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi *tawhid*, *syukr*, *khalīfatullāh*, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat serta sikap *ihsan*. Dengan demikian, kerja-kerja atau amal-amal mereka itu, pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mata rantai *tawhid*, *khalifah*, *syukr*, *amanah*, *ihsan* dan *ramatan lil ‘ālamīn* ini adalah konsep-konsep islam yang sangat perlu bagi tindakan konservasi lingkungan .<sup>62</sup>

Islam sebagai agama yang secara organik memerhatikan manusia dan lingkungannya memiliki potensi amat besar untuk memproteksi bumi. Dalam al-Qur’an sendiri kata-kata “bumi” (*ardh*) disebut sebanyak 485 kali dengan arti dan konteks yang beragam. Bahkan kata *shari’ah* yang sering dipadankan dengan hukum Islam memiliki arti “sumber air” disamping bermakna

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 68

<sup>62</sup> *Ibid.*, 68.

“jalan”. Dalam konteks perlindungan lingkungan makna *shari'ah* bisa berarti sumber kehidupan mencakup nilai-nilai etik dan hukum.

Untuk menunjukkan bagaimana Islam sangat manaruh perhatian besar terhadap alam, berikut beberapa ayat yang menyinggung tentang komponen alam sebagai sumber kehidupan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ  
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” mereka berkata: ”mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”<sup>63</sup>

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Sebagai rahmat dari pada-Nya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surat 2:30 (Bandung: Cordoba, 2009)

<sup>64</sup> *Ibid*, 45:13.

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٥)

Artinya:

Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Ssungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).<sup>65</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤)

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menibulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memepgunakan akalunya.<sup>66</sup>

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩)

Artinya:

Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, 16:65.

<sup>66</sup> *Ibid*, 30:24.

<sup>67</sup> *Ibid*, 50:9.

Meski ayat-ayat tersebut lebih sensitif antroposentris (manusia sebagai penguasa alam), namun ada pemerintah untuk mengelolanya segenap tanggungjawab. Konsep khalifah sebagaimana disebut dalam QS 2:30 bermakna *responsibility*. Makna sebagai wakil Tuhan dimuka bumi hanya akan bermakna jika manusia mampu melestarikan bumi sebagai seluruh peribadatan dan amal-amal sosialnya dapat dengan tenang ditunaikan. Ini masuk akal karena suatu ibadah atau pengabdian kepada Allah dan manusia tidak dapat dilakukan jika lingkungan buruk dan atau rusak.

Dalam kerangka pemikiran di atas, maka melindungi dan merawat lingkungan merupakan suatu kewajiban setiap Muslim dan bahkan menjadi tujuan pertama *sharī'ah*. Tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang disepakati sejak dulu *maqāṣid al-sharī'ah* hingga sekarang ada lima, yaitu: menjaga agama, menjaga kehidupan, keturunan, dan hak milik. Mustafa Abu-Sway mengomentari lima prinsip di atas dengan menyatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan tujuan tertinggi. Ia beragumen "*For if the situation of the environment keeps deteriorating, there will ultimately be no life, no property and no religion. The environment encompasses the other aims of the sharī'ah*". (karena jika keadaan lingkungan kian memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak ada lagi, demikian juga hak milik dan agama. Lingkungan mencakup tujuan syariah yang lainnya).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ali yafie. Berangkat dari dinamisnya konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Ali Yafie mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan juga menjadi bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*. hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jikalau dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa, agama, maka sekarang ini patut dikatakan bahwa *ḥifdh al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban menjaga agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat islam.<sup>68</sup>

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak hutan, dan apatis pada lingkungan) dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar. Meskipun secara spesifik tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan kata mencemari, merusak hutan, industrialisasi, dan lain-lain, tapi jika semua kegiatan yang merusak kemaslahatan maka hal itu dilarang. Penjelasan tersebut dapat diberikan oleh

---

<sup>68</sup> Suryani, "Pengarustamaan *Ḥifdh Al-'Alam*" *At-Tahrir* .17.( 2017). 369.

konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni terkendalanya pencapaian *maṣlahāt* yang berarti merusak *al-dharūriyat al-khāms*.<sup>69</sup>

Di lain sisi Qardawi menyebutkan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga properti. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, keturunan, akal, atau properti rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Qardawi mengkaitkan prinsip *maṣlahāt* dalam konteks *ihsan*, ibadah, dan akhlaq.<sup>70</sup>

## **B. Penetapan Hukum Islam**

Islam sebagai agama, bukan hanya mengajarkan tentang kepercayaan kepada Tuhan. Namun juga mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tutunan di dalamnya, dengan tujuan menggapai kemaslahatan. Nilai-nilai dalam Islam dapat diambil dari dua sumber yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai tersebut dapat berupa cerita, perintah, larangan atau peringatan. Untuk memahami tuntunan atau ajaran dalam Al Qur'an dan Sunnah memerlukan serangkaian metode yang harus dilakukan untuk membentuk sebuah hukum. Dalam islam penggalian hukum tersebut dikenal dengan istilah *ijtihād*. Dari proses penggalian hukum tersebut akan muncul

---

<sup>69</sup> Mudhofie Abdullah, "Konsevasi Lingkungan Dalam Persepektif *Ushulu al-Fiqh*" *Millah*, (2010). 124

<sup>70</sup> *Ibid.*, 125.

produk hukum yaitu fatwa. Fatwa adalah prosuk hukum yang dilakukan oleh ulama.

### 1. Pengertian *Ijtihād*

*Ijtihād* berasal dari kata arab dalam bentuk *maṣḍar* dari kata *ijtihād*, dengan kata dasar ج-ه-د yang berarti berusaha dengan sungguh-sungguh atau mengerahkan segala daya upaya untuk mencapai tujuan. Dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Musa Tuwuna dan Wahbah al-Zuhaily bahwa kata dasar ج-ه-د dan semua yang berasal dari kata dasar ini, biasanya dipakai untuk arti yang berhubungan dengan suatu pekerjaan yang tidak biasa/berat. keadaan yang memberatkan atau tidak disenangi. Kata ini telah menjadi istilah teknis dikalangan para ahli hukum terutamanya para ahli *uṣūl al-fiqh*.<sup>71</sup>

*Ijtihād* yang berasal dari dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* mempunyai arti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan arab disebutkan bahwa *al-juhd* berarti kemampuan dan maksimalisasi seperti halnya Iqbal menyebut sebagai gerak struktur Islam. Sedangkan *ijtihād* diartikan sebagai mengeluarkan segala kemampuan dalam menggapai sesuatu. *Wazan ifti'al* menunjukkan *muballaghah* (melebihkan) dari segala kata dasarnya. Dengan *wazan* yang sama, *iktasaba* lebih berarti *muballaghah* (berusaha keras) dari pada arti *kasaba* (berusaha). Dengan pengertian ini,

---

<sup>71</sup> Ali azhar, *Metodologi Hukum Islam Telaah Qiyas dan Fatwa Hukum NU* (Bantul: Trusmedia Grafika), 29.

*ijtihād* menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*mashaqah*).

Sedangkan secara terminologi, *ijtihād* menurut Ibn-Hajib yaitu upaya keras seorang untuk sampai pada hipotesis terhadap hukum syariah (*istifragh al-wus'i li tahsil dhān bi hukm shar'i*).

Berkaitan dengan definisi di atas Syafi'i menjelaskan:

- a. *Istifragh al-wus'i* (upaya keras) seorang ahli fiqh, maksudnya adalah mengeluarkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum dengan merasa bahwa dirinya lemah untuk mendapatkan hukum yang lebih jelas.
- b. Kata *li tahsil dhan* (untuk sampai pada hipotesis), untuk menjelaskan bahwa hal yang diijtihadi adalah hal-hal yang sifatnya hipotesis, bukan yang definitif yang tidak lagi perlu dilakukan *ijtihād*.

Kata *bi hukm shar'i* (terhadap hukum syariah) untuk membuang cangkupan yang bersifat sentimental dan logis, karena wilayah pembahasan di sini adalah ijtihad yang ada kaitannya dengan *sharīat* saja.

Kemudian menurut Syatibi, *ijtihad* adalah mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai pengetahuan mengenai suatu hukum syariat. Dalam pandangan syatibi, seorang dapat dikatakan sebagai *mujtahid* karena dua hal pertama, memahami *maqāṣid al-sharī'ah secara* paripurna, kedua, memiliki kapabilitas dalam penggailan hukum dasar pemahman terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>72</sup>

Masalah-masalah yang tidak dapat dijadikan lapangan *ijtihad* antara lain:<sup>73</sup>

- a. Kasus hukum yang telah ditetapkan oleh nash secara pasti (*qath'i*) seperti kewajiban salat, zakat, puasa dan haji. Serta kewajiban yang ditetapkan dengan metode penalaran yang telah disepakati, seperti kaidah-kaidah umum yang dihasilkan dari nash secara kumulatif, kohesif, konprehensif seperti kaidah kulliyah yang lima.
- b. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nash tapi para ulama telah sepakat tentang ketetapan hukumnya atau kasus hukum yang tidak diketahui kejelasan hukumnya dari agama. Seperti memberikan seperenam warisan kepada nenek dan tidak sah perkawinan seorang wanita Islam dengan laki-laki non Muslim.

---

<sup>72</sup> Abdurrahman Kasdi, "*Maqāṣid Al-sharī'ah* Persepektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", Yudisia. 5. (2014). 61.

<sup>73</sup> Ali azhar, *Metodologi Hukum Islam Telaah Qiyas dan Fatwa Hukum NU*, 37.

Sedangkan kasus-kasus hukum yang bisa menjadi lapangan aplikasi *ijtihad* yaitu:<sup>74</sup>

- a. Kasus-kasus hukum yang ada nashnya tetapi indikasi dan eksistensinya diragukan (*ẓanni*). Kondisi ini bisa ditemukan pada hadis-hadis *Aḥād* dan macam-macamnya. Sedangkan tugas mujtahid dalam masalah ini adalah meneliti keabsahan sanad dan menjelaskan petunjuk nash terhadap masalah yang akan diselesaikan.
- b. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan dengan nash *qaṭ'i* tetapi indikasi *dalālah* hukumnya tidak jelas. Kondisi ini bisa ditemukan dalam nash-nash al Qur'an dan hadis mutawatir. Sebab kadangkala, meskipun nash-nash tersebut menunjuk pada makna yang jelas (*ẓāhiru al-ma'na*) namun yang dimaksud bukanlah makna *zahir*-nya, dan juga kadangkala berbentuk *'ām*, *muṭlaq*, *mushtarak*, dan *mutaradif*. Sedangkan tugas *mujtahid* dalam hal ini adalah menjelaskan makna dan memastikan petunjuknya pada salah satu hukum taklif.
- c. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan dengan nash *qaṭ'i* tetapi eksistensinya diragukan. Keadaan ini bisa ditemukan pada hadis-hadis *Aḥād*. Adapaun tugas *mujtahid* dalam masalah ini adalah meneliti keabsahan sanadnya.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 38-39.

d. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nash hukumnya dan ketetapan hukumnya belum pernah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama betul-betul melakukan *ijtihād*, karena harus mencari ketentuan hukumnya dengan metode-metode penalarannya.

Menurut Syatibi seorang ulama kemungkinan salah dalam melakukan *ijtihād* yaitu dalam dua hal yaitu: *ijtihād* yang tidak sesuai dengan syariat. *Ijtiḥād* ini dilakukan oleh ahlinya yang sudah menguasai berbagai pengetahuan yang dibutuhkan dalam ber-*ijtiḥād*. Kesalahan itu terjadi disebabkan karena lupa. Dari kesalahan ini menghasilkan hukumnya menjadi batal, jika terjadi dalam masalah yang bersifat *juz'i*, misalkan berlawanan dengan *ijma'*, atau teks yang sudah *qaṭ'i* atau *qiyās*, atau kaidah-kaidah syariat. Tapi jika kesalahan itu menyangkut, hal-hal yang sifat *kulli*, seperti menghalalkan yang haram atau sebaliknya yang berbenturan dengan teks *qaṭ'i*, misalnya menghalalkan nikah *muṭ'ah* dan riba. Maka ini akan membawa bahaya besar bagi umat.

Yang kedua, adalah *ijtiḥād* yang dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, yaitu orang yang hanya mengandalkan pendapatnya yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya.

## 2. Dasar Hukum *Ijtiḥād*

*Ijtiḥād* harus dilakukan untuk menemukan hukum-hukum yang ada alasannya agar bisa diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum

lain. Ini disebabkan karena al Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam hanya memuat sedikit, dan pada umumnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat umum atau global. Dari 6000 lebih ayat al Qur'an hanya sekitar 3,5-17% saja yang memuat aturan-aturan hukum, itu pun termasuk hukum ibadah, dan kekeluargaan. Hal demikian juga terjadi pada jumlah hadis *ahkam* yang juga relative tidak begitu banyak. Dari sekian ribu hadis nabawi, menurut perkiraan Ibn Qayyim, sebagaimana yang dikutip Muhammad Amin, hanya sekitar 500 buah hadis saja yang memuat dasar-dasar hukum.<sup>75</sup>

Ayat-ayat yang menjadi landasan *ijtihad* antara lain:

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رُوحَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣)

Artinya:

Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya semua buah-buah berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam pada siang sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.<sup>76</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

---

<sup>75</sup> Muntoha, *Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam*, <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pada pukul 17:10.

<sup>76</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat 13:3.

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>77</sup>

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى

عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢)

Artinya:

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.<sup>78</sup>

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>77</sup> *Ibid*, 30;21

<sup>78</sup> *Ibid*, 39;42

Artinya:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Sebagai rahmat dari pada-Nya. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>79</sup>

### 3. Metodologi *Ijtihād*

Para ulama terdahulu telah berhasil merumuskan metodologi *ijtihād* yang sangat canggih. Metodologi ijtihad itu dapat kita temui dalam kitab-kitab *ushūl al-fiqh*. Pada kesempatan ini, penulis hanya menjelaskannya secara umum. ada dua hal yaitu:<sup>80</sup>

#### a. Pendekatan dalam *Istinbāt* Hukum

*Istinbāt* adalah upaya seorang *ahl al-fiqh* dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya itu tidak akan membuahkan hasil yang memadai, kecuali dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum (*maṣādir al-aḥkām*). Ali Hasaballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama *uṣūl* dalam melakukan *istinbāt*, yakni:<sup>81</sup>

- 1) Pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut nash (teks) *sharīah*.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, 45;13

<sup>80</sup> Muhammad Syukri Al Bani Nasution, *Hukum filsafat Islamn*, 91.

<sup>81</sup> *Ibid.*, 91.

2) Pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud *sharīḥ* (*maqāṣid al-sharī'ah*). Pendekatan melalui *maqāṣid al-sharī'ah* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak *shar'i*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqāṣid al-sharī'ah*.

Terkait dengan hal ini, yang dimaksud dengan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa arab. Sedangkan pendekatan melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* berupa kemaslahatan manusia setiap *taklif* (pembenaran hukum) yang diturunkan Allah. Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum itu sangat sentral dalam pemikiran Syathibi. Pandangan Syathibi tentang *maṣlahāh mursalah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dijumpai dalam dua karya besarnya, *al-Muwafaqat'i Ushul al-sharī'ah* dan *al-I'tisham*.<sup>82</sup>

Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syathibi menyatakan:

Setiap prinsip hukum Islam (*maṣlahāt*) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syarat maknanya diambil dari dalil-dali *shara'* maka *maṣlahāt* itu benar kembali. demikian apabila prinsip tersebut (*maṣlahāt*) bestatus pasti berdasarkan kumpulan dalil-dali *shara'* sebab dalil tidak harus menunjukkan hukum yang pasti secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain. Termasuk ke dalam hal ini adalah *istinbat mursal (maṣlahāt mursalah)* yang dibenarkan oleh Malik dan Syafi'i. Sekalipun kasus cabang itu tidak

---

<sup>82</sup> *Ibid*, 92.

ditunjukkan oleh dalil tertentu, namun telah didukung dalil kulli (bersifat umum). Dalil *kulli* apabila bersifat pasti, kekuatannya sama dengan dalil tertentu.

Berdasarkan kutipan pendapat Syatibi di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahāh mursalah* menurut Syatibi ialah *maṣlahāt* yang sejalan dengan tindakan/jenis tindakan *shara'*, yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Dari rumusan ini sekaligus dapat ditarik kriteria *maṣlahāh mursalah* untuk dapat dijadikan *hujjah* menurut Syatibi yaitu:<sup>83</sup>

- 1) *Maṣlahāt* itu hendaknya sejalan dengan tindakan atau jenis tindakan *shara'*. Itu berarti bahwa *maṣlahāt* yang tidak sejalan dengan tindakan *shara'*, atau yang berlawanan dengan dalil *shara'*, menurutnya tidak dapat dipedomi. Konsep seperti ini harus didasari betul oleh para penggali hukum Islam.
- 2) *Maṣlahāt* yang kriteria seperti nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya, *maṣlahāt* itu termasuk dalam penelitian *qiyās*.

b. Metode *Ijtihād*

Untuk melengkapi kebutuhan *ijtihād*, selain merumuskan dua pendekatan di atas (yang secara langsung bersentuhan dengan *nāsh*),

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, 93.

ulama terdahulu juga merumuskan beberapa metode *ijtihād* yang *mā lā naṣ fīh* (tidak ada kaitan langsung dengan *nash*).<sup>84</sup> Mereka adalah:

1) *Ijmā'*

*Ijmā'* berarti *al'azm* (berketetapan hati untuk melakukan sesuatu) dan *al-tashmīm* (berketetapan hati untuk mengambil keputusan). Secara terminologis, *ijmā'* adalah kesepakatan semua *mujtahīd* dari *ijmā'* umat Muhammad dalam suatu masa terhadap hukum *shara'* setelah beliau wafat.

*Ijmā'* ialah produk kesepakatan ulama yang sudah menjadi dalil dalam pelaksanaan hukum Islam. Maka tidak salah jika ada fuqaha yang menyatakan bahwa *ijmā'* merupakan sumber hukum Islam. Di sisi lain, benar pula apabila ada *ahli uṣūl* berpendapat bahwa *ijmā'* bukan sumber hukum Islam. Tetapi salah satu pendekatan dalam penetapan hukum.

*Ijmā'* sebagai kebulatan penapat semua ahli *ijtihād* pada suatu masa atas sesuatu hukum *shara'*, menurut Hanafi terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a) kebulatan dapat terwujud apabila pendapat seorang sama dengan pendapat yang lain.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

- b) apabila tidak sependapat, maka tidak ada *ijmā'*, tanpa kesepakatan, secara keseluruhan *ijmā'* tidak terjadi, hanya pendapat terbanyak yang dijadikan *hujjah*.
- c) Jika pendapat di suatu masa tersebut keluar dari seorang *mujtahīd*, maka bukan termasuk *ijmā'*.
- d) Kebulatan pendapat harus riil, artinya semua harus menyatakannya, baik secara lisan, tulisan, atau dengan isyarat.
- e) Kesepakatan yang dimaksudkan hanya berlaku untuk *mujtahīd*, bukan untuk lainnya.
- f) Kebulatan pendapat dari kelompok tertentu, bukan *ijmā'*. Yang dimaksudkan *ijmā'* di sini adalah *Ijma' al-'ummah*, seluruh umat bersepakat.

## 2) Qiyas

Qiyas secara etimologi (*lughah*) bermakna ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi qiyas menurut ahli *uṣūlu fiqh* adalah menyamakan suatu kasus hukum yang tidak ada ketetapan hukum *shara'*-nya dalam teks dengna suatu kasus

hukum yang telah ada teksnya dengan kasus hukum yang telah ada teks hukumnya karena kesamaan illat hukum keduanya.<sup>85</sup>

Berdasarkan definisi di atas, terdapat empat unsur asas dalam qiyas:<sup>86</sup>

- a) Kasus baru (*furū'*) yang memerlukan penyelesaian hukum;
- b) Kasus asal (*aṣl*) yang ada dalam sumber-sumber utama al Quran, Sunnah dan *Ijmā'*;
- c) Alasan, *ratio legis* ('*illat*'), yaitu sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asal;
- d) Norma hukum yang dinisbahkan kepada kasus baru karena kesamaan *ratio legis* ('*illat*') hukum antara dua kasus, sehingga hukumnya dipindahkan dari kasus lama ke kasus baru.

Qiyas merupakan penyatuan antara kasus asal dengan kasus cabang berdasarkan kesamaan nilai. Menurut penemuan hukum al-Ghazali, qiyas merupakan konsep kausasi. Yang dimaksud kausasi ialah perluasan berlakunya hukum suatu kasus yang ditegaskan di dalam *nash* kepada kasus baru berdasarkan *causal legis* ('*illat*') yang digali dari *nash* dan kemudian diterapkan pada kasus baru tersebut. Jadi di sini perluasan

---

<sup>85</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2011) 41

<sup>86</sup> *Ibid.*

berlakunya hukum dari kasus nas kepada kasus cabang (*fār'i*) yang memiliki *'illat*.<sup>87</sup>

### 3) *Istishāb*

Secara bahasa *istishāb* adalah *ṭalab al-ṣuḥbah wa istimraruha* (tuntutan pemeliharaan dan melanjutkannya). Sedangkan menurut istilah *istishāb* ialah upaya memberlakukan ketetapan masa lalu pada sekarang ini dan mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya.

Penetapan hukum berdasarkan *istishāb* adalah menetapkan suatu kasus hukum untuk masa sekarang dan yang akan datang berdasarkan ketetapan hukum asal selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Para ulama bersepakat bahwa metode *istishāb* tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan masalah yang diketahui secara *qaṭ'i*. *Istishāb* terbatas pada hukum yang telah ditegaskan oleh *shara'* dan akal akan terus berlaku sehingga ada dalil lain yang mengubahnya. Pembahasan *istishāb* difokuskan pada tiga perkara, antara lain: *istishāb* berdasarkan hukum asal sesuatu adalah boleh, *istishāb* terhadap

---

<sup>87</sup> Imam Mustofa, "Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab *Min an-Nash Ilā al-Wāqi'*)", *Jurnal Hukum Islam*, 9, (2011), 163.

sesuatu adalah bebas dari tanggungjawab dan *istishāb* terhadap ketetapan hukum yang telah ditegaskan oleh *shara'*.<sup>88</sup>

4) *Istihsān*

Secara bahasa, *istihsān* dijelaskan oleh ulama secara berbeda-beda. Misalnya kitab *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, Ali Hasbullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *istihsān* ialah memandang baik terhadap sesuatu.<sup>89</sup>

5) *Shad al-dharī'ah*

Secara bahasa *al-dharī'ah* (sebelum ditambahkan kata *shad* depannya), berarti jalan ke arah tujuan.<sup>90</sup> Penetapan hukum secara *shad al-dharī'ah* adalah cara menetapkan suatu hukum berdasarkan kepada akibat suatu perbuatan. sedangkan penetapan hukum dengan melihat akhir suatu perbuatan merupakan sebagian dari tujuan syariah.<sup>91</sup> Syariah Islam menegaskan bahwa saling menolong untuk kebaikan hukumnya wajib, dan saling menolong untuk kejahatan hukumnya haram. Akan tetapi para ulama berbeda pandangan tentang hukum perantara (*wasīlah* atau *dharī'ah*) yang hukum asalnya boleh namun pada akhirnya

---

<sup>88</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 47

<sup>89</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, 94.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, 47.

menimbulkan kemudharatan atau kemaslahatan. Perbedaan ulama inilah yang menjadi pokok pembahasan tentang *dharī'ah*.<sup>92</sup>

6) '*Urf*

Metode penetapan '*urf* adalah metode yang paling banyak digunakan dalam bahas muamalah, transaksi, perniagaan, dan pertanian, terutama bagi masalah yang tidak ada ketegasan hukum al qur'an dan sunnah. Sejarah arab membuktikan pengaruh adat Arab dalam perundangan Islam telah membawa perubahan besar dalam aspek hukum Islam. '*Urf* adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan dan perilaku kebanyakan orang, termasuk perbuatan yang menjadi adat kebiasaan dan perilaku kebanyakan orang, termasuk perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dan ucapan yang dikenal sebagai lambang masyarakat tertentu. Menurut definisi ini, '*urf* dibagi menjadi '*urf lafzi* (adat kebiasaan yang berbentuk ungkapan) dan '*urf 'amāli* (adat kebiasaan yang berbentuk perbuatan).<sup>93</sup>

Menurut pandangan syara' '*urf* dibagi menjadi dua; yaitu '*urf al-ṣaḥīḥ* (adat kebiasaan yang dianggap baik) dan *al-'urf al-fāsid* (adat kebiasaan yang dianggap buruk). '*Urf al-ṣaḥīḥ*

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, 48.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 49.

adalah adat kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat, dan tidak membawa mudarat kepada masyarakat. Sedangkan *al-‘urf al-fāsīd* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dali *shara’* dan kaidah-kaidah dasar dalam syara’.

Dari macam metode *ijtihād* di atas menurut KH. Ma’ruf Amin apabila suatu masalah yang hadapi telah dilakukan pengecekan dalam al-Qu’am dan Sunnah dan belum mengetahui hasilnya maka akan dilanjutkan pengecekan melalui *ijmā’*. Namun apabila belum juga ditemukan jawabannya, barulah mencari jawaban melalui *qiyas*. Jika kebuntuan langkah dihadapi, KH. Ma’ruf Amin mengusulkan ditempuhnya solusi hukum islam (*makhāriḥ al-fiqhiyyah*), yaitu:<sup>94</sup>

- 1) *Al-Taysir al-Manhaji* adalah memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (*al-taysir*) namun tetap dalam koridor *manhaj* yang ada. Artinya, fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan (*al-*

---

<sup>94</sup> Ma’ruf Amin, *Solusi Hukum (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, Orasi Ilmiah (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2017), 7.

*muballaghah fi al-taysir*) karena dapat menimbulkan sikap meremehkan (*al-tasāhul*). Penggunaan metode ini guna untuk menghindarkan fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Sebab tidak jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja serta tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya (*al-manhaj*).<sup>95</sup>

Prinsip dasar penerapan kaidah *al-taysir al-manhaji* dalam fatwa DSN-MUI adalah “menggunakan pendapat yang rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan: jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja)”

الْأَخْذُ بِأَرْجَحِ الْأَقْوَالِ وَالْأَصْلَحِ إِنْ أَمَكْنَ, وَإِلَّا فَالْأَصْلَحِ

Langkah operasioanlnya adalah mencari solusi fikih yang secara detail lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahan. Namun apabila hal itu tidak bisa (atau sulit) dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan sedangkan kekuatan dalil (*aqwa dalīlan*) dijadikan pertimbangan setelahnya. Karena itu tidak menutup kemungkinan dalam fatwa DSN-MUI didasarkan pada pendapat ulama yang dahulu dianggap sebagai pendapat yang lemah

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, 8.

(*qawlun marjūhun*), namun karena situasi dan kondisi saat pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan.<sup>96</sup>

Contoh dari penerapan kaidah ini adalah dalam penetapan hukum ekonomi syariah yang selama ini dikenal ada dua pandangan, yakni pandangan substantif yang dijadikan tujuan/hasil akhir dan isi (*maqāṣid wa al-ma'na*) sebagai *ugeran* dalam menentukan hukum; dan pandangan legal-formal yang menggunakan kata/kalimat dan bentuk (*al-alfaz wa al-mabani*) sebagai ugerandalam menentukan hukum. Yang pertama menggunakan kaidah “patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan susunannya.”

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Dan yang kedua menggunakan kaidah “patokan (untuk menentukan kemaslahatan) akad adalah kata-kata dan susunannya bukan tujuan maknanya.”

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي لَا بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي

---

<sup>96</sup> *Ibid.*,

Oleh DSN-MUI pandangan yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, tergantung mana yang paling mempunyai relevansi dengan aspek kemaslahatan.

- 2) *Tafriq al-halāl ‘an al-ḥarām* merupakan pemisahan antara harta halal dan non-halal. Pada umumnya orang memahami bahwa pencampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram, sesuai dengan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram”.<sup>97</sup>

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Dalam pandangan DSN-MUI kaidah tersebut tidak cocok diterapkan dalam bidang ekonomi syariah. Kaidah tersebut lebih tepat dalam bidang pangan, khususnya yang cair. Halal-haram dalam bidang pangan terkait bahannya (*‘ayn*), sehingga jika terjadi percampuran maka akan ada persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan.<sup>98</sup>

Sedangkan apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya kasus percampuran antara harta

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>98</sup> *Ibid.*

hala dan harta yang tidak halal, maka kaidah (*izā' ijṭama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām*) ini tidak tepat yang tepat menggunakan kaidah (*tafriq bayna al-ḥalāl wa al-ḥarām*), penjelasannya, bahwa harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (*'ayniyah*) karena haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan syariah sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dari cara halal dapat diakui sebagai penghasilan yang sah sedangkan dan non-halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.<sup>99</sup>

Teori *tafriq al-ḥalāl 'an al-ḥaram* digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.

- 3) *I'adah al-Nazār* (telaah ulang). Maksudnya telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomi karena faktor sulit diimplementasikan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, 12

(*ta'assur, ta-adhdhur aw shu'ubah al-amal*). Telaah ulang dapat dilakukan salah satunya dengan cara menguji kembali pendapat yang selama ini dipandang lemah (*marjuh* atau bahkan *mahjur*) karena adanya illah hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (*muta'amad*) dalam penetapan hukum.<sup>100</sup>

Kaidah ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikir hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar dalam penerapan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga Islam terjebak pada labeling saja. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat kaidah-kaidah pemikiran fiqh klasik yang mungkin akan sulit untuk diaplikasikan. Dasar teori ini adalah kaidah : “hukum itu berjalan sesuai dengan illah-nya, ada dan tidak adanya illah”.<sup>101</sup>

الْحُكْمُ يَدْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَ عَدَامًا

- 4) *Tahqīq al-Manāṭ* (analisis penentuan alasan hukum/illat) adalah analisis untuk mengetahui adanya alasan hukum lain dalam satu kasus, selain illat yang diketahui sebelumnya, baik

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

melalui nash, *ijma'* ataupun *isntinbat*.<sup>102</sup> Konsep *taḥqīq al-manāṭ* banyak digunakan oleh ulama terdahulu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Konsep ini adalah salah satu pilihan para ulama, karena dianggap mampu menjebatani antara petunjuk *naṣ* dan tuntutan kasus faktual. Sebab selama ini diakui bahwa yang menjadi faktor kesulitan dalam penetapan fatwa adalah ketika harus menarik naṣ-naṣ yang ada dalam *al-nuṣūṣ al-sharī'ah* untuk menjawab permasalahan yang muncul. Dikotomi antara *al-nuṣūṣ al-sharī'ah* sebagai entitas teoritik dalam ajaran agama dan persoalan faktual yang merupakan entitas empiric membutuhkan adanya penghubung yang bisa menyambungkan antara keduanya.

Proses tersebut dilakukan melalui ijtihad, dimana dengan metode *taḥqīq al-manāṭ* tidak berhubungan langsung dengan naṣ, akan tetapi merupakan usaha untuk memperjelas atau mengungkap hukum suatu masalah dengan apa adanya sebagaimana dimaksud oleh naṣ dengan mempertimbangkan motivasi (*'illah*) hukumnya.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, 14.

Contoh implementasi *tahqīq al-manaʿ* dalam pengambilan hukum adalah ijihad yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-khathab dalam beberapa masalah, yaitu ketika beliau menghapus *aṣnāf al-mu'allafatu qulubūn* dari daftar *mustahiq* zakat di era kepemimpinannya. Beliau juga tidak menghukum potong tangan seorang yang mencuri di masa paceklik dan juga diberlakukannya hukuman mati bagi segerombolan orang yang telah membunuh satu orang.

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI, ada beberapa fatwa yang menggunakan *tahqīq al-manāʿ*, antara lain fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa ini emas diperbolehkan menjadi objek jual beli tidak tunai, baik secara angsuran maupun tanggung. Hal ini boleh dilakukan selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar yang resmi. Keputusan ini diambil karena saat ini masyarakat tidak menggunakan emas sebagai alat tukar/uang. Oleh karena itu larangan jual beli emas dalam hadis nabi tidak berlaku lagi karena illatnya sudah berubah.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Ibid., 52-53.

### C. *Maqāṣid Al-sharī'ah* sebagai Landasan Penetapan Hukum

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun diakhirat. Pencarian para ahli *uṣūlu fiqh* terhadap kemaslahatan itu diwujudkan dalam metode *ijtihād*. Ada berbagai macam istilah yang digunakan dalam *ijtihād*, namun pada ujungnya bermuara pada kemaslahatan umat manusia.<sup>104</sup>

Metode *istinbāt* hukum dengan menggunakan *qiyas* dan *maṣlaḥāh mursalah* ataupun lainnya adalah metode yang dapat digunakan dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan atau mengkaitkannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar diperolehnya *maṣlaḥāh* yang hendak dicapai dalam menetapkan hukum. Al Ghazali mengemukakan, apabila yang dimaksud dengan masalah adalah dalam rangka memelihara dan mewujudkan tujuan *shara'*, maka tidak perlu diperselisihkan, bahkan harus diikuti karena ia merupakan *hujjah*.<sup>105</sup>

Apabila dilihat kembali pada masa awal Islam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, perhatian terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadis, Nabi memberikan

---

<sup>104</sup> Akmaludin Sya'bani, "*Maqāṣid Al-sharī'ah* sebagai Metode Ijtihad", VIII (2015)138.

<sup>105</sup> *Ibid.*

larangan pada kaum muslimin untuk menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun kemudian selang beberapa tahun, aturan yang diberikan Nabi dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan tersebut dikemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan sembari menjelaskan bahwa hukum pelanggaran penyimpanan daging kurban itu didasarkan oleh kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan Badwi ke kota Madinah). Sekarang kata Nabi, memrintahkan untuk menyimpan daging-daging kurban itu sebab tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.

Dalam riwayat lain, berkaitan dengan ziarah kubur, pada masa awal Islam. Nabi melarang kaum muslimin berziarah ke kuburan karena iman kaum muslimin saat itu masih lemah. Namun kemudian beliau memperbolehkan ziarah kubur. Hal ini untuk mengingatkan bagi muslim yang hidup bahwa ia juga meninggalkan dunia. maka oleh sebab itu, Nabi memperbolehkan untuk melakukan ziarah kubur dengan maksud dan tujuan *sharī'ah*.<sup>106</sup>

Menurut Satria Efendi, praktek yang dilakukan oleh para sahabat nabi dalam menetapkan kebijakan khususnya dalam bidang muamalah dapat dilakukan pengembangan hukum selama dapat diketahui tujuan hukumnya. Selanjutnya kata Satria dengan mengetahui tujuan syariah akan dapat diketahui apakah

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

sesuatu ketentuan-ketentuan hukum masih dapat diterapkan atau sebaliknya.

Sebab hukum yang mendasari tidak lagi seperti semula.



### **BAB III**

## **FATWA NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

### **A. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat DSN-MUI adalah lembaga yang menjalankan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>107</sup> Sedangkan yang dimaksud fatwa adalah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa berasal dari bahasa arab yang memiliki arti nasihat, petunjuk, jawaban, atau pendapat. Fatwa bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan atau nasihat yang resmi diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.<sup>108</sup>

Dari kutipan Al Fitri Johar, menurut Hamdan Zoelva yang dimaksud dengan fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan

---

<sup>107</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, <https://dsnmu.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/> (diakses pada tanggal 14 April 2020 pada pukul 11.50 WIB)

<sup>108</sup> Al Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, <https://pa-negarakalsel.go.id> (diakses pada tanggal; 16 April 2020 pada pukul 12.50 WIB.)

oleh ulama baik secara perorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul<sup>109</sup>.

Jadi yang dimaksud dengan fatwa DSN-MU adalah pernyataan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga DSN-MUI atas jawaban dari permasalahan yang timbul dari masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI merupakan hasil *ijmā'* yang dilakukan oleh para ulama melalui hasil dari *ijtihad*.

## **B. Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

### **1. Latar Belakang Ditetapkannya Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

Latar belakang diterbitkannya fatwa ini sebagai respon atas perkembangan pariwisata berbasis syariah yang berkembang baik di dunia maupun Indonesia.<sup>110</sup> Perusahaan konsultan travel pemeringkat industri wisata, wisatawan muslim *Crescentrating Halal Friendly Travel* (Singapura) dan Dinar Standard (Amerika Serikat). Dalam laporannya menyebutkan pertumbuhan belanja segmen wisatawan muslim dinilai paling cepat sedunia. Bahkan pertumbuhannya melebihi pertumbuhan segmen wisatawan Amerika Serikat, Cina, dan Perancis. Belanja wisatawan muslim

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. 1.

diperkirakan mencapai US \$192 miliar pada 2020, naik pesat dari US \$126 miliar pada 2011. Riset disadarkan pada gaya belanja kaum muslim di 47 negara.<sup>111</sup>

Sedangkan pedoman penyelenggaraan pariwisata dengan prinsip syariah belum ada sama sekali, baik yang dibuat oleh DSN-MUI sendiri, lembaga pemerintah atau Organisasi Islam yang biasa membuat fatwa, seperti *Lajnah Bahsul Masā'il* Nahdhotul Ulama atau Majelis Tarjih Muammadiyah. Berangkat dari hal tersebut, dan setelah mendengar pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada tanggal 01 Oktober 2016 yang diselenggarakan di Bogor<sup>112</sup>, maka diterbitkanlah fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

## **2. Manhaj Penetapan Hukum Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

Dalam menyusun fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016, DSN-MUI mencantumkan beberapa ayat Al Qur'an, hadis dan kaidah fikih. Landasan hukum tersebut yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>112</sup> *Ibid.*, 1-4.

وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.  
"113

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ

مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩)

Artinya:

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang, sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka , makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.<sup>114</sup>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

<sup>113</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surat 67: 15 (Bandung: Cordoba, 2009).

<sup>114</sup> *Ibid.*, 30: 9.

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)

Artinya:

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."<sup>115</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya:

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."<sup>116</sup>

Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَا فِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْنُوا

Artinya:

Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

Hadis riwayat al-Baihaqi:

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, 29:20.

<sup>116</sup> *Ibid.*, 62: 10.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra, Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan ,sehat dan tercukupi. "

Hadis riwayat Abdu al-Razzaq

عَنْ مُعَمَّرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

Artinya:

Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki. "

Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

Artinya:

Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Mencegah kerugian lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat.

مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ فِعْلَهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

Artinya

Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari

Pendapat para ulama:

Al-Qasirni dalam Mahasin al-Ta'wil, ketika menjelaskan kata سَيَّرُوا

pada Q.S. Al-Naml (27):69, berkata:

هُمُ السَّا تِرُونَ الذَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْآثَارِ, تُوصِلًا لِلْعِظَةِ بِهَا

وَالْإِعْتِبَارِهَا مِنْ الْفَوَائِدِ

Artinya:

“Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.”

Seperti yang dicantumkan di atas DSN-MUI menggunakan landasan Qur'an, hadis, dan pendapat ulama dimana diperbolehkannya mengadakan perjalanan dalam rangka mencari hikmah, memakmurkan bumi dan mencari karunia Allah. Kemudian pada era saat ini pengadaan pariwisata mempunyai banyak tujuan, antara lain sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, menjaga kesehatan psikologi, dan pengembangan ekonomi.

Selain ayat-ayat di atas, DSN-MUI mengacu pada ketentuan umum maslahat. Ketentuan ini mengambil dari ijtihad beberapa ulama, yaitu al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul*, h.242 : Hujatul-Islam al-Ghazali (*al-Mustashfa*, juz 1, h. 286-287) Pendapat Asy-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat*, Isi dari ketentuan umum tersebut adalah:<sup>117</sup>

- a. Maslahat/kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al ḍarūriyyat al-khams*), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.
- b. Maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash.

---

<sup>117</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat.

- c. Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syara` adalah lembaga mempunyai kompetensi di bidang syaria`ah dan dilakukan menurut *ijtihad jamā'i*.

### **3. Isi fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

Fatwa ini berisi tentang beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu ketentuan umum yang memuat definisi serta penjelasan istilah yang digunakan dalam fatwa guna sebagai pembatas serta memperjelas. Isi dalam ketentuan umum yaitu:

#### **a. Ketentuan Umum**

Beberapa hal yang dijelaskan dalam ketentuan umum antara lain: <sup>118</sup>

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
- 2) Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
- 4) berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

---

<sup>118</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata, 5.

- 5) Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 6) Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 7) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
- 8) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 9) Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
- 10) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
- 11) Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas

lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;

- 12) Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
- 13) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
- 14) Akad *ijārah* adalah akad penindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
- 15) Akad *wakālah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
- 16) Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'f*) tertentu kepada pekerja (*āmil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

#### **b. Prinsip Umum**

Selanjutnya penyelenggaraan pariwisata syariah harus memenuhi prinsip umum antara lain:<sup>119</sup>

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, ke-*mafsadāt*-an, *tabdhīr/isrāf*, dan kemungkaran.
- 2) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

### c. Akad

Dalam setiap bisnis penyelenggaraan wisata tentu tidak lepas dengan perikatan atau kontrak. Di sini ketentuan terkait akad yang dilakukan para pihak harus mengikuti ketentuan berikut:<sup>120</sup>

#### 1) Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a) Wisatawan;
- b) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- c) Pengusaha Pariwisata;
- d) Hotel syariah;
- e) Pemandu Wisata;
- f) Terapis.

#### 2) Akad antar Pihak

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

- a) Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
- b) Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad *ijārah* atau *ju'alah*;
- c) Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah *ijārah*;
- d) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *ijārah*;
- e) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakālah bil ujah*;
- f) Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad *ijārah*;
- g) Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Ketentuan Hotel Syariah**

DSN-MUI juga mengatur terkait hotel berbasis syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para penyelenggara hotel antara lain:<sup>121</sup>

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila;
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

**e. Wisatawan**

Pariwisata tidak bisa dilepaskan dengan wisatawan. Sebab wisatawan merupakan subjek utama pariwisata bisa berjalan. Namun bukan berarti wisatawan bisa lepas dan bebas dari ketentuan syariah. Agar pariwisata berjalan sesuai dengan prinsip syariah para wisatawan juga harus memperhatikan beberapa ketentuan berikut:<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

- 1) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan/*fāsād*;
- 2) Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
- 3) Menjaga akhlak mulia;
- 4) Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**f. Destinasi Wisata**

Di sini yang menjadi pokok utama adalah destinasi wisata. Destinasi wisata harus mendapat perhatian penting guna untuk menarik para wisatawan. Selain itu agar destinasi wisata terawat dengan baik, nyaman serta menghadirkan kemanfaatan untuk wisatawan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:<sup>123</sup>

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
  - a) Mewujudkan kemaslahatan umum,
  - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
  - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan.
  - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
  - e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

- f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki:
- a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
  - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- a) Kernusyrikan dan *khurafat*;
  - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
  - c) Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah

**g. Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage***

Ketentuan Spa, Sauna dan *massage* tidak dikesampingkan dari kebutuhan dalam dunia pariwisata. Namun demikian spa,sauna dan massege yang diselenggarakan wajib memenuhi ketentuan:<sup>124</sup>

- 1) Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
- 2) Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
- 3) Terjaganya kehormatan wisatawan;

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

- 4) Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
- 5) Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

#### **h. Ketentuan Biro Perjalanan**

Untuk biro perjalanan wisata ada ketentuan yang harus di penuhi. Dalam hal penyelenggaraan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

- 1) Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI.
- 3) Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
- 4) Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
- 5) Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

**i. Ketentuan Pemandu Wisata**

Selanjutnya terkait pemandu wisata syariah memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata. Para pemandu wisata harus berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab: Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat; serta berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.<sup>125</sup>



---

<sup>125</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SHARĪAH* TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

#### A. Analisis *Maqāṣid Al-sharīah* terhadap *Manhaj* Pembentukan Hukum DSN-MUI dalam Penetapan Fatwa No: 108/DSN-MUI/2016 tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Pariwisata merupakan fenomena faktual yang belum dibahas secara spesifik baik pada jaman Rasul, sahabat, atau tabiin. Namun demikian bukan telah tertutup jalan untuk ber-*ijtihad*. Untuk melihat metode apa yang digunakan DSN-MUI dapat menyikapi hukum pariwisata, maka kita bisa melihat beberapa ayat yang dicantumkan pada fatwa. Ayat-ayat tersebut antara lain;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.  
"126

---

<sup>126</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surat 67: 15 (Bandung: Cordoba, 2009).

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ

مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٩)

Artinya:

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang, sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka , makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.<sup>127</sup>

Dalam ayat tersebut mengisyaratkan perintah untuk melakukan perjalanan dalam rangka mencari rizki, mencari hikmah serta memakmurkan bumi. Kemudian yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilalulani seseorang aytan sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi atau mempelajari keunikan suatu daerah dalam jangkawaktu sementara. Dalam penentuan hukum wisata DSN-MUI mempunyai beberapa metode pemikiran hukum, yang salah satunya *taḥqīq al-manāṭ*. Yang dimaksud dengan *taḥqīq al-manāṭ* adalah analisis untuk mengetahui adanya alasan hukum lain dalam satu kasus, selain *illat* yang diketahui sebelumnya, baik

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, 30: 9.

melalui nash, *ijma'* ataupun *isntinbat*.<sup>128</sup> *Tahqīq al-manāṭ* tidak berhubungan langsung dengan *nash*, akan tetapi merupakan usaha untuk memperjelas atau mengungkap hukum suatu masalah dengan apa adanya sebagaimana dimaksud oleh *nash* dengan mempertimbangkan motivasi (*'illah*) hukumnya.<sup>129</sup>

Dalam rangka proses *ijtihād*, harus ditemukan terlebih dahulu *illat* dari pariwisata tersebut, dimana *illatnya* adalah bepergian. Jika dalam ayat al Qur'an melakukan perjalanan dalam rangka mencari rizki, mencari hikmah, dan ilmu pengetahuan. disini terdapat persamaan dalam hal tujuan, yaitu mencari hikmah dalam perjalanan, walaupun demikian adaperluasan tujuan untuk rekreasi dimana berguna untuk kesehatan fisik dan spikis.

Seperti dalam kaidah fikih yang dicantumkan dalam fatwa yang berbunyi

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Hukum asal *muāmalat* adalah boleh sebelum ada dalil yang melarangnya, dan di sini bepergian merupakan bentuk dari muamalat. DSN-MUI menggunakan landasan Qur'an, hadis, dan pendapat ulama dimana diperbolehkannya

---

<sup>128</sup> Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum (Makhārij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*, 14.

<sup>129</sup> *Ibid.*

mengadakan perjalanan dalam rangka mencari hikmah, memakmurkan bumi dan mencari karunia Allah. Kemudian pada era saat ini pengadaan pariwisata mempunyai banyak tujuan, antara lain sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, menjaga kesehatan psikologi, dan pengembangan ekonomi.

Selanjutnya dalam upaya seorang *ahl al-fiqh* dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya itu tidak akan membuahkan hasil yang memadai, kecuali dengan menempuh cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai terutama menyangkut sumber hukum (*maṣādir al-ahkām*). Ali Hasaballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama *uṣūl* dalam melakukan *istinbat*, yakni:<sup>130</sup> Pertama, pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan. Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut *naṣ* (teks) syariah. Kedua, pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*). Pendekatan melalui *maqāṣid al-sharī'ah* adalah karena kajian

---

<sup>130</sup> Muhammad Syukri Al Bani Nasution, *Hukum filsafat Islamn* (Jakarta: RajaGrafindo: 2013), 91.

akan menyangkut kehendak *shar'i*, yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqāsid al-sharī'ah*. Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada bagaimana DSN-MUI menghadirkan *maqāsid al-sharī'ah* dalam fatwa ini.

Seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengacu pada ketentuan umum *maṣlahāt*, termasuk di dalamnya fatwa tentang Pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini diambil dari *ijtihād* beberapa ulama, yaitu Al-khawarizmi sebagaimana dikutip oleh Al-shawkani dalam kitab *Irshad Al-fuhul*, h.242 : Hujatul-Islam al-Ghazali (*Al-Mustashfa*, juz 1, h. 286-287) Pendapat Al-Shaṭibi dalam kitab *Al-muwāfaqat*.

Isi dari ketentuan umum tersebut menjelaskan bahwa *maṣlahāt/kemaslahatan* menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqāsid al-sharī'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al ḍarūriyyat al-khāms*), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. *Maṣlahāt* yang dibenarkan oleh syariah adalah *maṣlahāt* yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, *maṣlahāt* tidak boleh bertentangan dengan *naṣ*.

Melihat dari fenomena yang terjadi sekarang ini dimana kerusakan lingkungan menjadi permasalahan utama yang harus segera direspon. Jika fatwa hanya mengacu pada *al ḍarūriyyat al-khāms* maka pijakan kurang kuat. Seperti yang dikemukakan oleh Mustafa Abu-Sway bahwa menjaga lingkungan merupakan tujuan tertinggi. Ia beragumen "*For if the situation of*

*the environment keeps deteriorating, there will ultimately be no life, no property and no religion. The environment encompasses the other aims of the shari'ah*. (karena jika keadaan lingkungan kian memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak ada lagi, demikian juga hak milik dan agama. Lingkungan mencakup tujuan syariah yang lainnya).

Pembahasan ini sangat menarik di mana menurut Mustafa Abu-Sway menjaga lingkungan (*hifdu albi'ah*) mempunyai posisi tertinggi, atau bisa dikatakan menaungi *al-daruriyyat al-khams*. Sebab jika alam tidak ada atau rusak, misalnya saja sumber air telah habis, dan terjadi kekeringan maka bukan hanya kegiatan ibadah yang terganggu karena tidak bisa melakukan *taharah*, namun juga jiwa dapat terancam.

Hal senada juga dikatakan oleh Yusuf Qardawi. menurutnya menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syariah. Dengan kata lain, berbuat dosa (seperti mencemari lingkungan, merusak hutan, dan apatis pada lingkungan) dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar. Meskipun secara spesifik tidak terdapat dalam ayat al-Qur'an atau hadis yang menunjukkan kata mencemari, merusak hutan, industrialisasi, dan lain-lain, tapi jika semua kegiatan yang merusak kemaslahatan maka hal itu dilarang. Penjelasan tersebut

dapat diberikan oleh konsep *maqāṣid al-sharīʿah*, yakni terkendalanya pencapaian *maṣlahāt* yang berarti merusak *al-dharūriyat al-khāms*.<sup>131</sup>

Jika Mustafa Abu-Sway dan iduf Qardawi mengatakan kerusakan lingkungan menghalangi *al-dharūriyat al-khāms* Ali Yafie mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan juga menjadi bagian dari *maqāṣid al-sharīʿah*. hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat islam saat ini. Jikalau dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa, agama, maka sekarang ini patut dikatakan bahwa *ḥifdh al-bīʿah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban menjaga agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat islam.<sup>132</sup>

Dari uraian di atas terdapat perbedaan pendapat terkait posisi *ḥifdu al-bīʿah*, apakah dia menaungi *al-dharūriyat al-khāms* atau masuk kedalamnya menjadi *al-dharūriyat al-sittah* dan ini memerlukan kajian lebih lanjut. Terlepas dari perbedaan posisi tersebut, menurut penulis *ḥifdu al-bīʿah* sangat perlu kiranya mendapat tempat pada pedoman maslahat DSN-MUI, karena ketentuan *maṣlahāt* ini akan menjadi pedoman setiap fatwa yang akan dikeluarkan.

---

<sup>131</sup> Mudhofie Abdullah, “Konsevasi Lingkungan Dalam Persepektif *Ushulu al-Fiqh*” *Millah*, (2010). 124.

<sup>132</sup> Suryani, “Pengarustamaan *Ḥifdh Al-‘Alam*” *At-Tahrir* .17.( 2017). 369.

Dari analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manhaj yang digunakan DSN-MUI dalam menyusun fatwa sudah sesuai dengan *maqāṣid al-sharīah*. Karena konsep *taḥqīq al-manāṭ* merupakan pejabaran dalam upaya mencapai tujuan hukum. Kemudian terkait konsep maslahat yang digunakan DSN-MUI menurut penulis perlu menambahkan poin *ḥifdu al-bī'ah* sebagai upaya merespon permasalahan faktua saat ini.

#### **B. Analisis *Maqāṣid al-Sharīah* terhadap Isi Fatwa DSN-MUI dalam Penetapan Fatwa No: 108/DSN-MUI/X//2016 tentang Pedoman Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

Fatwa No.108/DSN-MUI/V/2016 memuat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi oleh wisatawan, penyelenggara wisata, travel dan hotel. Selanjutnya fatwa DSN-MUI juga mengatur terkait hotel berbasis syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk para penyelenggara hotel antara lain:<sup>133</sup>

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila:
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;

---

<sup>133</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Selanjutnya ketentuan yang diatur adalah ketentuan terkait destinasi wisata. Agar destinasi wisata terawat dengan baik, nyaman serta menghadirkan kemanfaatan untuk wisatawan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:<sup>134</sup>

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
  - a. Mewujudkan kemaslahatan umum,
  - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
  - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
  - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
  - f. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan.

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

g. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

2. Destinasi wisata wajib memiliki:

a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;

b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

1. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

a. Kernusyrikan dan khurafat;

b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

c. Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah

Selanjutnya fatwa ini juga mengatur tentang ketentuan spa, sauna dan *massage* tidak dikesampingkan dari kebutuhan dalam dunia pariwisata. Namun demikian spa,sauna dan massege yang diselenggarakan wajib memenuhi ketentuan:<sup>135</sup>

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;

2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;

3. Terjaganya kehormatan wisatawan;

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Dari isi fatwa di atas penulis akan membahas terkait dengan muatan *māqāṣid al-sharī'ah* yang terkandung di dalamnya.

#### 1. Menjaga agama (*Hifḍu Al-dīn*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan dengan satu sama lain. Untuk menegakkan dan mewujudkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama. Yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, serta nabi Muhammada adalah utusan-Nya, mendirikan Salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan. Dan menuanikan ibadah haji.<sup>136</sup>

Agama menempati posisi pertama yang harus dijaga. Maka dari itu agama harus mempunyai tempat persembaannya. Hal ini dapat disebabkan karena pertama, agama mejadi ekpresi ketaatan kepada Tuhannya. Maka tidak ada pilihan selain menjalankan nilai-nilai yang

---

<sup>136</sup> Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 128.

ada dalam ajaran agama. Kedua, agama diatribusikan kepada kesalahan individual yang dapat diukur dengan kemampuan menciptakan kesalahan komunal. Dan yang ketiga, agama sebagai wadah ketaatan akan terjaganya konsistensinya ketauhidan.<sup>137</sup>

Dalam hal menjaga agama, maka adanya sarana dan suasana yang mendukung untuk melaksanakan ibadah adalah upaya pemenuhan menjaga agama. Didalam ketentuan fatwa, destinasi wisata wajib terhindar dari: Kemusyrikan dan khurafat. Namun dalam hal ini penjelasan tentang kemusyrikan dan khurafat itu sendiri tidak dijelaskan dalam ketentuan umum. Penjelasan ini penting karena untuk menghindari kesalahan penafsiran makna ataupun penyempitan makna dari kata musyrik dan khurafat.

Selanjutnya destinasi wisata juga wajib menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Penyediaan sarana ini penting agar para wisatwan dapat beribadah secara nyaman walaupun dalam keadaan bepergian atau di tempat wisata.

---

<sup>137</sup> Fakhruddin Aziz, Formula Pemeliharaan Agama (*Hifdu Al-din*) pada Masyarakat Desa Jepara: Implementasi Maqasid al-shariah dengan Pendekatan Antropologi, Vo. 27. No. 1 *Al-Ahkam*, (2017) 89.

## 2. Menjaga jiwa (*Hifdu Al-nafs*)

Jaminana keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup terhormat serta mulia. Keselamatan jiwa merupakan hal yang harus diperhatikan sebab ini berhubungan langsung dengan tugas kepemimpinan manusia di bumi, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.<sup>138</sup>

Dalam pengertian cangkupan umum, yaitu jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan, serta kemanusiaan.

Memelihara jiwa menurut peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga;

- a. Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup. Jika hal ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*; dimana seperti menikmati minuman dan makanan lezat. Dan jika diabaikan tidak akan mengancam eksistensi manusia.

---

<sup>138</sup> Aljamil Al-Qur'am Tajwid Warna , Terjemah Perkata, Terjema Inggris, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 17:31.

c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *taḥsiniyyat*. Contoh dalam tingkatan ini yaitu tata cara makan. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan semata, dan tidak sama sekali mengancam keselamatan jiwa.

Sungguhnya berpariwisata merupakan kebutuhan psikis semua orang. Karena dengan berwisata seorang akan menambah kepuasan dalam hidupnya. Dengan melalui wisata seseorang akan merasa tercerahkan pikirannya dan akan merasakan tenangnya batin. Sebab wisata sebagai kebutuhan batin bagi seseorang, pada akhirnya kebutuhan pariwisata itu merupakan kebutuhan primer.<sup>139</sup>

Dalam rangka memenuhi *ḥifḍu al-nafs* DSN-MUI mewajibkan hotel penyelenggaraan menyiapkan makanan dan minuman yang telah tersertifikat halal, tidak menyediakan *khamar* dan minuman lainnya yang memabukkan. Selain hotel, penyelenggara pariwisata juga sangat diupayakan agar terhindar dari penyebaran obat-obat terlarang, seperti narkotika, sabu dan lainnya.

Namun menurut penulis ada hal yang belum mendapat perhatian dalam fatwa ini. Upaya *ḥifḍu al-nafs* bukan hanya makanan yang tersertifikat saja, namun lebih luas dari itu. misalnya saja ketersediaan air minum yang jernih dan tidak tercemar. Sebab seperti yang terjadi banyak tempat wisata, banyak sampah yang menumpuk dan tidak dikelola

---

<sup>139</sup> Muhammadiyah Djakfar, *Pariwisata Halal Persepektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2017), 128.

dengan baik. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian maka bukan tidak mungkin sumber air akan tercemar, dan justru membahayakan kesehatan raga.

Selanjutnya pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan juga akan menimbulkan kerugian bahkan musibah. Seperti pembangunan vila atau tempat wisata dengan menebang pohon peyangga tanah. Atau pembangunan hotel tanpa memperhatikan sanitasi yang baik akan menimbulkan banjir di kemudian hari.

### **3. Menjaga Akal (*Hifdu Al-'aql*)**

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>140</sup>

Dikutip oleh Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dalam bukunya, Umar bin Khaththab berkata: “asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnya”

Melalui akalnya, manusia mendapat petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungannya dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi. Dan mempercayai mereka sebagai

---

<sup>140</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-sharī'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), 91.

perantara yang akan memindahkan manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, serta membawa kabar baik dan memberikan ancaman atas perbuatan buruk.<sup>141</sup>

Dari sini Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya. Atau hal yang menyebabkan akal akan menjadi rusak dan tidak berfungsi dengan semestinya. Untuk memelihara akal, ada beberapa hal yang diatur dalam Islam antara lain pelarangan meminum khamar dan segala memabukkan serta menegakkan hukuman terhadap peminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.<sup>142</sup>

Sekarang ini pasar minuman keras dan obata-obatan terlarang bergeliat aktif, mulai dari tempat hiburan, toko atau perhotelan. Hal ini sangat membahayakan kesehatan akal, apalagi korban yang banyak terjerumus mengonsumsinya sebagian besar adalah remaja. Dari konsumsi minuman keras atau narkoba di atas mengakibatkan kejahatan yang lainnya dan tentu meresahkan masyarakat.<sup>143</sup>

Pada pedoman yang dirumuskan oleh DSN-MUI menghimbau pihak perhotelan dan destinasi wisata untuk menghindari hiburan yang menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada pornografi, minuman keras, narkoba dan atau tindak asusila. Langkah dari DSN-MUI menurut penulis sudah tepat, sebab penjegahan melalui peraturan akan memberikan

---

<sup>141</sup> Ibid., 93.

<sup>142</sup> Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, 128.

<sup>143</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 94.

rambu-rambu bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sekitar tempat wisata.

#### 4. Menjaga harta *Hifdu Al-māl*

Harta dalam bahasa arab *māl* yang berarti miring atau condong, dalam hal ini manusia memiliki cenderung untuk menguasai harta. Harta disini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, yaitu benda yang tampak dan dapat dikuasai mulai dari emas, perak, uang, ternak, tanah dan lainnya. Sedangkan benda yang tidak dapat dikuasai tidak dapat dikatakan harta, seperti burung yang terbang, ikan yang di laut serta tmbang bumi.<sup>144</sup>

Dalam sistem ekonomi islam harta dijadikan wasilah sebagai upaya ibadah dan bermuamalah. Dalam hal ini Allah swt menjadikan harta sebagai wasilah untuk melaksanakan zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini tertulis dalam ayat suci al Qur'an:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Andi Iswandi, Mslahat Memelihara Harta dalam Ekonomi Islam, Salam; *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, <https://www.academia.edu/9964013> diakses pada tanggal 21 Pebruari 2020 pada pukul 12.14 WIB

<sup>145</sup> Aljamil Al-Qur'am Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjema Inggris, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 3:134

Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta sebagai sarana melakukan segala aktifitas. Dari segi *al-wujūd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya dengan cara jual beli. Dari segi *al-‘adām*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.<sup>146</sup>

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, pengahaaman penipuan, dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegah orang yang bodoh dan lalai, serta menghindari bahaya.<sup>147</sup>

Seperti yang dikutip oleh Andi Iswandi dalam artikelnya, Shatibi menjelaskan bagaiman mendapatkan harta sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan Allah tentang diharamkannya mencuri dan sangsi diatasnya. Diharamkannya curang dalam berbisnis, serta diharamkannya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, diwajibkan mengganti barang yang telah dirusakkannya, maka dengan demikian itu akan terpelihara harta.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. Vol. 15, Nomor 2. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, (2017) 157.

<sup>147</sup> Muhammada Syukri Albani Nasution, 129

<sup>148</sup> Andi Iswandi, 28.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>149</sup>

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>150</sup>

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya:

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.<sup>151</sup>

Disini agar harta pengelolaan bisnis pariwisata terhindar dari riba, ada beberapa akad yang dapat digunakan. Akad-akad tersebut antara lain; akad antara wisatawan dengan Badan Penyelenggaraan Wisata Syariah (BPWS) yang digunakan adalah akad *ijārah*. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Akad *ijārah* diklasifikasikan menurut objek menjadi dua macam, yaitu ijarah terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan ijarah terhadap jasa pekerjaan. Dalam

<sup>149</sup> Aljamil Al-Qur'am Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjema Inggris, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 17:35.

<sup>150</sup> *Ibid.*, 17:27

<sup>151</sup> *Ibid.*, 17:29

akad ini wisatawan sebagai penyewa jasa dan BPWS sebagai pemberi jasa. Objek yang disewakan adalah pelayanan serta tempat wisata yang disediakan.

Selanjutnya akad yang digunakan BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*, dan akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah *ijārah*. Menurut Haryonon yang dimaksud dengan akad *ju'alah* adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilakukan.<sup>152</sup> Jadi pemandu wisata sebagai insan yang mengerjakan pelayanan dengan baik atau memenuhi target dari BPWS akan mendapat imbalan seperti yang djanjikan di awal.

Sedangkan akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah, aseperti pengertian jahar di atas maka pihak hotel sebagai pihak yang mempunyai barang atau hotel menyewakannya kepada wisatawan.

Selanjutnya yang digunakan hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujah*. Yang dimaksud dengan akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan *wakalah bil ujah* yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan disertai

---

<sup>152</sup><https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/artcle/download/187/185>  
diakses pada 25 Pebruari 2010 pukul 16.00

imbalan<sup>153</sup>. BPWS yang melakukan tindakan pemasaran akan mendapat imbalan dari Pengusaha Hotel.

## 5. Menjaga keturunan (*Hifdu Al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyaratkan hukuman *had* bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman *had* bagi yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.<sup>154</sup> Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.<sup>155</sup>

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat nanti.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya:

Dan janganlah mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>156</sup>

---

<sup>153</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

<sup>154</sup> Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, 129.

<sup>155</sup> *Ibid.*, 128.

<sup>156</sup> Aljamil Al-Qur'am Tajwid Warna, 17: 32.

Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita.

#### **6. Menjaga Alam (*Hifdu Al-bī'ah*)**

Sebenarnya dalam fatwa tersebut telah mencantumkan ketentuan untuk menjaga kemaslahatan, menjaga lingkungan dan menghindari kemafsadatan. Namun dari ketentuan yang dicantumkan kurang membahas secara detail bagaimana menjaga lingkungan yang baik. Sehingga menurut penulis belum menjawab permasalahan yang di hadapi sekarang. Seperti kekeringan, kerusakan alam, baik penebangan pohon yang kemudian diganti dengan *resor* atau penginapan, pengerusakan habitat asli hewan langka, sampai pembuang sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga sampah-sampah memenuhi laut di mana sangat mengancam ekosistem.<sup>157</sup> Seperti yang terjadi di pulau Bali. Pada tahun 2017, sepanjang enam kilometer garis pantai yang mencangkup pantai populer seperti Jimbaran, Kuta, dan Seminyak terdapat berton-ton sampah.<sup>158</sup> Pembuangan sampah secara sembarangan merupakan perbuatan yang dapat merusak alam, dan ini harus menjadi catatan khusus. Karena Allah telah berfirman;

---

<sup>157</sup> <https://firstlomboktour.com> diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 12.00 WIB

<sup>158</sup> <https://beritagar.id> diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul 19.11 WIB

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.<sup>159</sup>

Dalam ketentuan wisatawan mereka wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan yang salah menghindarkan kerusakan/*fasād*.<sup>160</sup> Membuat kerusakan (*ifsad*) memiliki makna fisik (terhadap lingkungan) dan non-fisik (teologis, pengrusakantatanan agama Islam berupa aturan-aturannya). Dalam banyak konteks penggunaannya dalam Al Qur'an sebanyak 50 kali, kata kerusakan (*fasād*) kata jadinya digunakan untuk menunjukkan perbuatan orang-orang kafir yang menimbulkan kerusakan di masyarakat.<sup>161</sup>

Kata *fasād* dan kata jadinya yang digunakan dalam menjelaskan orang-orang kafir memiliki dua makna, pertama bermakna umum dan mendasar, yaitu semua bentuk pengrusakan tatanan yang sudah baik, harmonis, di dunia, baik yang dikehendaki oleh manusia atau tidak. Kedua, *fasād* dan kata jadinya yang menjelaskan secara langsung

---

<sup>159</sup> Aljamil Al-Qur'am Tajwid Warna, 30:41.

<sup>160</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata, 6.

<sup>161</sup> Wardani, *Islam Ramah Lingkungan Dari Eko-teologis al-Qu'an Hingga Fiqh al-Bi'ah* (Banjarmasin; IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 91.

perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dimana Al Qur'an menyebutkan orang atau kelompok tertentu sebagai perusak bumi dengan entuk perbuatannya, seperti kehancuran Bani Isra'il.<sup>162</sup>

Dari disini bisa ditarik kesimpulan membuang sampah secara sembarangan merupakan perbuatan yang menghasilkan *mafsadāt*. Dalam kaidah *fiqhiyyah* disebutkan *daf'ul mafsadat* (menjegah kerusakan) harus diutamakan. Maka akan lebih baik untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh penyelenggara wisata dan pihak-piak yang terkait di dalamnya seperti pengusaha hotel/penginapan. Seperti pengolahan sampah organik, dan daur ulang sampah non organik.

Selanjutnya destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.<sup>163</sup> Namun sayangnya aturan tersebut secara tersurat hanya diperuntukkan pada destinasi wisata. Padahal yang malkukan pembangunan bukan hanya penyedia destinasi wisata, namun juga penyelenggara usaha lain seperti pertokoan ataupun penginapan. Maka sudah selayaknya aturan tersebut juga diperuntukkan pada mereka. Dan bahkan bisa dicantumkan secara terperinci dalam ketentuannya.

---

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata, 6.

Mewujudkan pengelolaan wisata yang memperhatikan lingkungan sangat penting. Sebab apabila pariwisata hanya didirikan tanpa memperhatikan lingkungan, seperti menebangi pohon, kemudian diganti dengan vila, atau hotel maka akan sangat berakibat buruk. Pohon berfungsi sebagai penyeimbang alam dan menyimpan cadangan air. Akar dari pohon sendiri juga berfungsi sebagai penahan agar tanah dapat tertahan sehingga longsor tidak terjadi.

Mengembalikan lingkungan seperti sedia kala membutuhkan waktu lama. Bahkan apabila faktor-faktor pendukungnya telah musnah maka akan mengasilka ekosistem yang berbeda. Contohnya, jika ekosistem hutan telah ditebang habis dalam skala besar, maka diperlukan ekosistem cadangan perlu dilakukan. Dan ekosistem cadangan itu sendiri tidak jauh dari lokasi ekosistem yang rusak. Kemudian di daerah tersebut ditabur biji-bijian, serangga, serta hewan atau burung, sehingga membantu penyeimbangan pulihnya ekosistem.<sup>164</sup>


Dalam hasanah Islam, pemeliharaan lingkungan dikenal dengan wilayah *harim*. Harim merupakan kawasan yang wajib dijaga ekosistemnya, serta dilarang untuk diganggu. Wilayah harim diperuntukkan untuk memelihara sungai, pohon, dan hewan berkembang di dalamnya dan pembangunan di kawasan tersebut sangat dibatasi. Harim

---

<sup>164</sup> Safrilsyah dan Fitriani, Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan, Vol 16. No. 1 *Substantia* (2014)

menjadi milik publik, sebab sumber air dan kayu menjadi penghidupan bagi masyarakat disekitarnya.<sup>165</sup>

Dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa isi dari fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sudah memenuhi unsur dari *maqāṣid al-sharīah*. Namun dalam upaya *hifḍu al-nafs* ada beberapa poin yang harus ditambahkan, seperti pengelolaan sampah yang benar. Sebab bahaya sampah dapat mencemari tanah dan sumber air, dan sudah tentu membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya dalam rangka *hifḍu bīah*, pembangunan kawasan wisata dan penginapan juga harus memperhatikan pengelolaan alam yang benar, karena bila tidak akan menimbulkan bahaya dan mengancam eksistensi manusia.



---

<sup>165</sup> *Ibid.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manhaj yang digunakan DSN-MUI dalam menyusun fatwa sudah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Karena konsep *taḥqīq al-Manāṭ* merupakan pejabaran dalam upaya mencapai tujuan hukum. Kemudian terkait konsep maslahat yang tercantum dalam fatwa Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat menurut penulis perlu adanya penambahan poin *ḥifḍu al-bī'ah* sebagai upaya merespon permasalahan faktual saat ini.
2. Isi fatwa nomor 108/DSN-MUI/X/2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sudah memenuhi unsur dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Namun dalam upaya *ḥifḍu al-nafs* ada beberapa

point yang harus ditambahkan, seperti pengelolaan sampah yang benar. Sebab bahaya sampah dapat mencemari tanah dan sumber air, dan sudah tentu membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya dalam rangka *ḥifdu bī'ah*, pembangunan kawasan wisata dan penginapan juga harus memperhatikan pengelolaan alam yang benar, karena bila tidak juga akan menimbulkan bahaya dan mengancam eksistensi manusia.

## **B. Saran**

Kajian *maqāṣid al-sharī'ah* sangat penting dilakukan, sebagai pedoman pembentukan hukum. Sebenarnya banyak pandangan ulama dan akademisi terkait *maqāṣid al-sharī'ah* dengan versi mereka masing-masing. Namun menurut penulis dengan menambahkan *ḥifdu bī'ah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sangat urgen dilakukan dengan segala problematika yang melatar belakungnya. Maka dari itu penulis berharap kajian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan menjadi penguat sudut pandang baru dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I Gede Artha. dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Larasan. 2017.

Abdullah, Mudhofie. “Konsevasi Lingkungan Dalam Persepektif *Ushulu al-Fiqh*” *Millah*, 2010.

Abdullah, Mudhofir. *Masāil Al-Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia.” *Human Falah*. 5. 2018.

Aljamil Al-Qur’am Tajwid Warna. *Terjemah Perkata, Terjema Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012.

Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Cordoba. 2009.

Amin, Ma’ruf. *Solusi Hukum (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*. Orasi Ilmiah. Malang: UIN Malik Ibrahim. 2017.

Assari, Elsa. "Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjauan DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah." *Skripsi*. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim. 2018.

Azhar, Ali. *Metodologi Hukum Islam Telaah Qiyas dan Fatwa Hukum NU*. Bantul: Trusmedia Grafika.

Aziz, Fakhruddin. Formula Pemeliharaan Agama (*Hifdu Ad-din*) pada Masyarakat Desa Jepara: Implementasi Maqasid al-shariah dengan Pendekatan Antropologi, Vo. 27. No. 1 *Al-Ahkam*. 2017.

Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Persepektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2017.



Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo. 2012.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,

Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapan dalam Hukum Islam Menurut Izzudin bin 'Abd Al-Salam." *Tazkir*. 9. 2014.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/artcle/download/187/185>

<https://www.kompasiana.com/saifudiachmad/52dc0d90d82307f8d5a38d3/perkembangan-pariwisata-halal> diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pada pukul 15.23.

<https://lifesyle-okezone-com.cdn.ampproject.org> diakses pada tanggal 11 september 2019 pukul 11.30 WIB.

<https://sharianews.com/posts/prospek-wisata-halal-2019> diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 15.23 WIB.

Iswandi, Andi. Maslahat Memelihara Harta dalam Ekonomi Islam, Salam; *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, <https://www.academia.edu/9964013>.

Kasdi, Abdurrahman. "*Maqāṣid Al-sharī'ah* Persepektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Yudisia*. 5. 2014.

Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat.

Khutub, Muhammad. "Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)". *Tesis*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid al-sharī'ah*. Jakarta: AMZAH. 2009.

Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI-Press. 2011.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam* .Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2013.

Mudzhar, M. Atho. "Revitalisasi *Maqāṣid Al-sharī'ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariahdi Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)." *Indo-Islamika*. 4. 2014.

Muntoha. *Teori dan Posisi Ijtihad dalam Hukum Islam*. <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pada pukul 17:10.

Mustofa, Imam. "Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab *Min an-Nash Ilā al-Wāqī'*". *Jurnal Hukum Islam*. 9. 2011.

Priyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016

Rusdi, Muhammad Ali. Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. Vol. 15. Nomor 2. *Jurnal Syari'ah dan Hukum*. 2017.

Safrihsyah, dan Fitriani. Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan. Vol 16. No. 1 *Substantia*. 2014.

Sahardiman, dan Ramani Timorita. *Tinjauan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syaria di Tiens Syariah*.

Shidiq, Ghofar. Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*. Vol XLIV. 2009.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS. 2014.

Sya'bani, Akmaludin. "*Maqāṣid Al-sharī'ah* sebagai Metode Ijtihad", , VIII. 201.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Ilmu Hukum*. 8. 2014.

Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: UsaaNasional. 1990.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kapariwisata.

Wardani. *Islam Ramah Lingkungan*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2015.

Widyatmaja, I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan. 2017.

Zatadini, Nabila. dan Syamsuri. "Konsep *Maqāṣid Al-sharī'ah* Syatibi dan Kontribusinya dalam kebijakan Fiskal". *Al Falah: Jurnal Of Islamic Economic*. 3. 2018.

## Lampiran



دewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

### FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

### PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
  - bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

**Mengingat** :

- Firman Allah s.w.t.:

  - Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَالْيَهُ التُّشْوُرُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاحًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

## c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا  
 أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ  
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

## d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

فَلْيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُسْخِطُ الشَّعْثَةَ الْآخِرَةَ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

## e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا فَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
 اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

## 2. Hadis Nabi s.a.w.:

## a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْرَضُوا  
 تَسْتَعْتَبُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

## b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

## c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْفَقُوا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

## d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعْدِبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تَاكِئِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا تَاكِئِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصَيِّبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

## 3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalahat."

ث. مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلْبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari"

## 4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِيُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَنْبَاءِ، تَوَصُّلاً  
لِلْعِظَةِ بِمَا وَالِإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بَعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ  
طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan** : 1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;  
2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;  
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;  
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju' t*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/ natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**  
Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**  
Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
  2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad  
Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
    - a. Wisatawan;
    - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
    - c. Pengusaha Pariwisata;
    - d. Hotel syariah;
    - e. Pemandu Wisata;
    - f. Terapis.
  2. Akad antar Pihak
    - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
    - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
    - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
    - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
    - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
    - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
    - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
  2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;



3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

**Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
  - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
  - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
  - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
  - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
  - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
  - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
  - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
  - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
  - a. Kemusyrikan dan khurafat;
  - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

**Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage**

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

**Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

**Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

**Kesebelas : Ketentuan Penutup**

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H  
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

## Riwayat Hidup

Nama : Sindi Kartika  
TTL : Ponorogo, 21 November 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Krajan RT 002 RW 003 Desa Caluk  
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo  
No Hp : 085785387726  
Email : [Ksindi34@gmail.com](mailto:Ksindi34@gmail.com)  
Instagram : Sindikartika21  
Website : Sindikartik.blogspot.com  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Orang Tua  
Ayah : Katoyo  
Ibu : Surati  
Riwayat Pendidikan  
TK : Dharma Wanita Caluk  
SD : SDN 1 Caluk  
SMP : Mts Al Hasanah  
SMA : MA Al Hasanah  
Pengalaman Organisasi : OPM Al Hasanah  
Ketua Koordinator Pi Gugus Depan Ponpes Al  
Hasanah  
PMII  
Ketua Devisi Pendidikan HMPS Muamalah  
Anggota Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Aksara  
IAIN Ponorogo  
SEMA Fakultas Syariah  
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)  
Ketua Komunitas Laskar Sastra Muda Ponorogo  
Bendahara Forum Penulis Muda (FPM)

Pengalaman Kerja	<p>Bendahara Karang Taruna Compac</p> <p>Guru TK Dharma Wanita Caluk</p> <p>Guru Pon Pes Al Hasanah</p> <p>Guru Les Privat</p> <p>Para Legal LKBH IAIN Ponorogo</p>
Keahlian Bahasa	<p>Indonesia</p> <p>Jawa</p> <p>Inggris</p> <p>Arab</p>
Keahlian	<p>Public speaking</p> <p>Leadership</p> <p>Microsoft Word</p> <p>Microsoft Power Point</p>
Karya	<p>Buku Sejarah Desa Bringinan</p> <p>Antologi Esai Meretas Wacana Merangkai Asa</p>

